

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO  
NOMOR: HK.02.02.19B.12.25.79

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

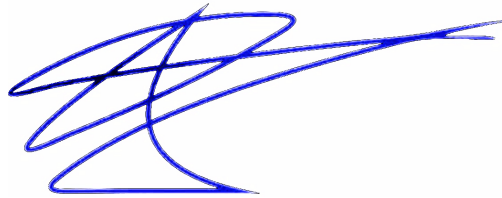
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO TAHUN 2025-2029.
- Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu adalah dokumen perencanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- Ketiga : Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 5 Desember 2025  
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PALOPO,



DARMAN

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PALOPO  
NOMOR HK.02.02.19B.12.25.79 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PALOPO  
TAHUN 2025-2029**

**RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI PALOPO**

**TAHUN 2025-2029**

**KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis BPOM di Palopo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan BPOM di Palopo yang selaras dengan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029 dan RPJMN tahun 2025-2029, serta sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja BPOM di Palopo untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2029.

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat BPOM di Palopo berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal melalui pengawasan yang kredibel, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rencana strategis ini sebagai landasan dan dasar dalam menjalankan peran BPOM di Palopo dalam mendukung misi nasional BPOM, yaitu memperkuat sistem pengawasan yang efektif, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan kegiatan strategis BPOM di Palopo Tahun 2025- 2029 dapat menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM di Palopo dalam meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh masyarakat Indonesia.

Kami menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan, sinergi, dan komitmen seluruh pihak baik internal BPOM di Palopo maupun pemangku kepentingan eksternal, termasuk pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas. Akhir kata, terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra BPOM di Palopo tahun 2025-2029 ini.

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Kondisi Umum**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

- lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
  - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
  - k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

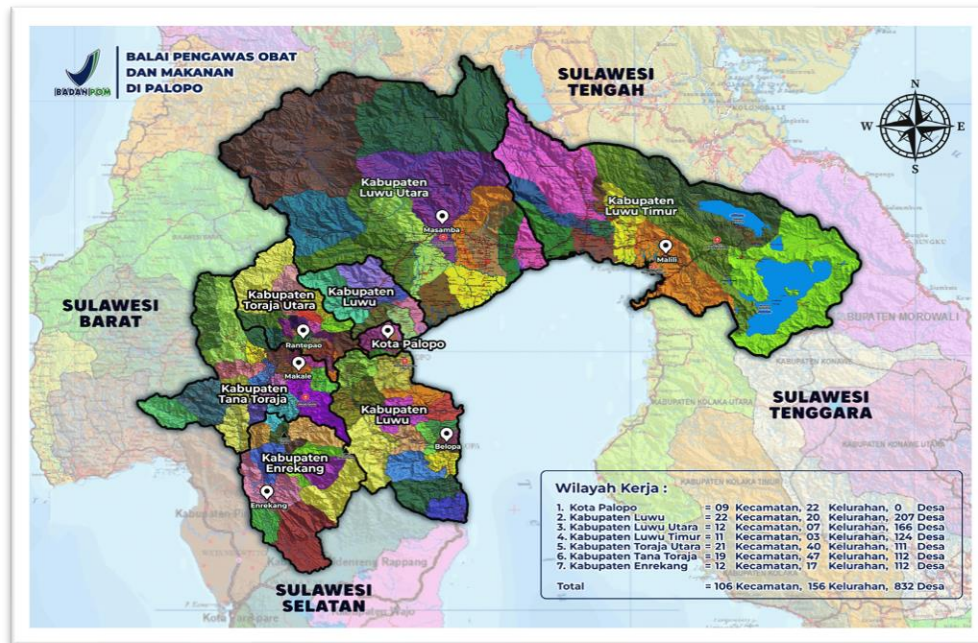
Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Balai POM di Palopo sebagai salah satu satuan kerja BPOM turut mendukung langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. BPOM di Palopo sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Proses penyusunan renstra BPOM di Palopo didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun 2020 - 2024 serta masukan-masukan dari BPOM. Renstra BPOM di Palopo periode 2025 - 2029 diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPOM di Palopo dibanding periode renstra sebelumnya.

### **Wilayah kerja BBPOM di Palopo**

Wilayah pengawasan Balai POM di Palopo meliputi: Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang. Adapun peta wilayah pengawasan Balai POM di Palopo adalah sebagai berikut:



### Luas Wilayah Pengawasan

Luas wilayah pada setiap Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah pengawasan Balai POM di Palopo dapat dilihat pada tabel berikut:

| No           | Nama Kabupaten    | Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> ) |
|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 1            | Kota Palopo       | 247,5                           |
| 2            | Kab. Luwu         | 3000,25                         |
| 3            | Kab. Luwu Utara   | 7502,58                         |
| 4            | Kab. Luwu Timur   | 6944,98                         |
| 5            | Kab. Toraja Utara | 1151,47                         |
| 6            | Kab. Tana Toraja  | 2054,30                         |
| 7            | Kab. Enrekang     | 1786,012                        |
| <b>Total</b> |                   | <b>22.687,09 KM<sup>2</sup></b> |

Tabel 1.3

Luas Wilayah Pengawasan Balai POM di Palopo  
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

Luas keseluruhan wilayah pengawasan Balai POM di Palopo yaitu sebesar 22.687 km<sup>2</sup> yang mencakup 49,57% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

### Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah pengawasan Balai POM di Palopo yaitu sebagai berikut:

Tabel Jumlah Penduduk.

| Jumlah Penduduk di Wilayah Pengawasan Balai POM di Palopo |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Penduduk  |
| Kota Palopo                                               | 195.671          |
| Kabupaten Luwu                                            | 384.280          |
| Kabupaten Luwu Utara                                      | 337.661          |
| Kabupaten Luwu Timur                                      | 312.732          |
| Kabupaten Toraja Utara                                    | 277.790          |
| Kabupaten Tana Toraja                                     | 292.421          |
| Kabupaten Enrekang                                        | 238.112          |
| <b>Total</b>                                              | <b>2.038.667</b> |

Tabel 1.4  
Jumlah Penduduk di  
Wilayah Pengawasan  
Balai POM di Palopo

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2024

### I.1.1 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen rencana strategis Balai POM di Palopo menggunakan landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian dalam menyusun substansi dan arah perencanaan pembangunan lima tahun yang akan datang, Balai POM di Palopo mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh lembaga pemerintah non kementerian Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian kedudukan dan tugas fungsi Balai Besar POM di Makassar diatur dalam Peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 – 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM di Palopo. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra pada tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut:

| Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                                                       | Indeks Kinerja<br>Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                                                | Tahun      |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                               | 2020       |               |             | 2021       |               |             | 2022       |               |             | 2023       |               |             | 2024       |               |             |
|                                                                                                                    |                                                                                                                               | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palopo                             | Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palopo                                                     | 80,80      | 66,07         | 81,77       | 83,60      | 64,48         | 77,13       | 86,60      | 88,54         | 102,24      | 88,60      | 94,75         | 106,94      | 95,00      | 92,46         | 97,33       |
|                                                                                                                    | Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palopo                                                  | 78,00      | 66,67         | 85,47       | 80,00      | 56,45         | 70,56       | 82,00      | 75,20         | 91,71       | 84,00      | 81,40         | 96,90       | 86,00      | 73,85         | 85,87       |
|                                                                                                                    | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Palopo                       | 80,60      | 70,13         | 87,01       | 86,00      | 56,60         | 65,81       | 87,00      | 80,56         | 92,60       | 88,00      | 93,81         | 106,60      | 94,00      | 87,36         | 92,94       |
|                                                                                                                    | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Palopo                    | 78,00      | 95,65         | 122,63      | 92,00      | 70,97         | 77,14       | 93,00      | 87,88         | 94,49       | 94,00      | 74,29         | 79,03       | 75,00      | 95,45         | 127,27      |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palopo | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | 85,00      | 89,69         | 105,52      |

| Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                    | Indeks Kinerja<br>Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                                                                                   | Tahun      |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | 2020       |               |             | 2021       |               |             | 2022       |               |             | 2023       |               |             | 2024       |               |             |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n |
| Meningkatn<br>ya<br>kepuasan<br>pelaku<br>usaha dan<br>masyarakat<br>terhadap<br>kinerja<br>pengawasa<br>n Obat dan<br>Makanan di<br>wilayah<br>kerja Balai<br>POM di<br>Palopo | Indeks kepuasan<br>pelaku usaha<br>terhadap pemberian<br>bimbingan dan<br>pembinaan<br>pengawasan Obat<br>dan Makanan di<br>wilayah kerja Balai<br>POM di Palopo | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | 86,70      | 97,89         | 112,91      |
|                                                                                                                                                                                 | Indeks kepuasan<br>masyarakat atas<br>kinerja pengawasan<br>Obat dan Makanan<br>di wilayah kerja<br>Balai POM di<br>Palopo                                       | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | 72,70      | 81,63         | 112,28      |
|                                                                                                                                                                                 | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat<br>terhadap Layanan<br>Publik BPOM                                                                                                 | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | 93,25      | 93,74         | 100,53      |
| Meningkatn<br>ya<br>efektivitas<br>pemeriksaa<br>n sarana<br>Obat dan<br>Makanan<br>serta<br>pelayanan<br>publik di<br>wilayah<br>kerja Balai<br>POM di<br>Palopo               | Persentase<br>keputusan/rekomen<br>dasi hasil inspeksi<br>sarana produksi<br>dan distribusi yang<br>dilaksanakan di<br>wilayah kerja Balai<br>POM di Palopo      | 87,00      | 70,70         | 81,26       | 89,00      | 100,00        | 112,36      | 91,00      | 100,00        | 109,89      | 93,00      | 100,00        | 107,53      | 100,00     | 100,00        | 100,00      |
|                                                                                                                                                                                 | Persentase<br>keputusan/rekomen<br>dasi hasil inspeksi<br>yang ditindaklanjuti<br>oleh pemangku<br>kepentingan di<br>wilayah kerja Balai<br>POM di Palopo        | 55,00      | 64,03         | 116,42      | 82,00      | 83,88         | 102,29      | 85,00      | 86,97         | 102,32      | 87,00      | 91,30         | 104,94      | 91,50      | 91,63         | 100,14      |
|                                                                                                                                                                                 | Persentase<br>keputusan penilaian<br>sertifikasi yang<br>diselesaikan tepat                                                                                      | 85,00      | 100,00        | 117,65      | 100,00     | 100,00        | 100,00      | 100,00     | 100,00        | 100,00      | 100,00     | 100,00        | 100,00      | 100,00     | 100,00        | 100,00      |

| Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                                                  | Indeks Kinerja<br>Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                             | Tahun      |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                                                                                                               |                                                                                                            | 2020       |               |             | 2021       |               |             | 2022       |               |             | 2023       |               |             | 2024       |               |             |
|                                                                                                               |                                                                                                            | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n |
|                                                                                                               | waktu di wilayah kerja Balai POM di Palopo                                                                 |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
|                                                                                                               | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palopo   | 46,00      | 18,84         | 40,96       | 50,00      | 50,72         | 101,44      | 55,00      | 57,33         | 104,24      | 60,00      | 63,51         | 105,85      | 65,00      | 56,34         | 86,68       |
|                                                                                                               | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palopo | 55,00      | 37,63         | 68,42       | 68,00      | 68,24         | 100,35      | 73,00      | 58,69         | 80,40       | 77,00      | 60,43         | 78,48       | 65,00      | 64,07         | 98,57       |
|                                                                                                               | Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palopo                                                                | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | 3,55       | 4,78          | 134,65      |
|                                                                                                               | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik  | -          | -             |             | -          | -             |             | 77,00      | 87,50         | 113,64      | 79,00      | 66,67         | 84,39       | 81,00      | 100,00        | 123,46      |
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo                              | 85,16      | 89,03         | 104,54      | 89,50      | 92,43         | 103,27      | 91,30      | 93,26         | 102,15      | 93,10      | 93,41         | 100,33      | 94,30      | 94,45         | 100,16      |
|                                                                                                               | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Palopo         | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             | 6,00       | 6,00          | 100,00      |

| Sasaran Program/ Kegiatan                                                                                         | Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan                                                                     | Tahun   |            |          |         |            |          |         |            |          |         |            |          |         |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|---------|------------|----------|---------|------------|----------|---------|------------|----------|---------|------------|----------|
|                                                                                                                   |                                                                                                              | 2020    |            |          | 2021    |            |          | 2022    |            |          | 2023    |            |          | 2024    |            |          |
|                                                                                                                   |                                                                                                              | Targ et | Realisa si | Capaia n | Targ et | Realisa si | Capaia n | Targ et | Realisa si | Capaia n | Targ et | Realisa si | Capaia n | Targ et | Realisa si | Capaia n |
|                                                                                                                   | Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Palopo                                                 | -       | -          |          | -       | -          |          | -       | -          |          | -       | -          |          | 1,00    | 1,00       | 100,00   |
|                                                                                                                   | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Palopo                                  | -       | -          |          | -       | -          |          | -       | -          |          | -       | -          |          | 1,00    | 1,00       | 100,00   |
| Meningkatn ya efektivitas pemeriksaa n produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Palopo          | 50,00   | 50,00      | 100,00   | 50,00   | 50,00      | 100,00   | 50,00   | 50,00      | 100,00   | 50,00   | 50,00      | 100,00   | 50,00   | 50,00      | 100,00   |
|                                                                                                                   | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Palopo       | 50,00   | 50,00      | 100,00   | 50,00   | 50,00      | 100,00   | 50,00   | 50,00      | 100,00   | 50,00   | 50,00      | 100,00   | 50,00   | 50,00      | 100,00   |
| Meningkatn ya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo              | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo | 67,00   | 100,00     | 149,25   | 97,00   | 125,00     | 128,87   | 98,00   | 100,00     | 102,04   | 99,00   | 100,00     | 101,01   | 100,00  | 100,00     | 100,00   |
| Terwujudny a tata kelola pemerintah an Balai POM di Palopo                                                        | Indeks RB Balai POM di Palopo                                                                                | -       | -          | -        | -       | -          | -        | -       | -          | -        | -       | -          | -        | 75,00   | 70,07      | 93,43    |
|                                                                                                                   | Nilai AKIP Balai POM di Palopo                                                                               | -       | -          | -        | -       | -          | -        | 80,60   | 75,43      | 93,59    | 82,20   | 79,81      | 97,09    | 79,44   | 78,62      | 98,97    |

| Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                                            | Indeks Kinerja<br>Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                      | Tahun      |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                                                                                                         |                                                                                                     | 2020       |               |             | 2021       |               |             | 2022       |               |             | 2023       |               |             | 2024       |               |             |
|                                                                                                         |                                                                                                     | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n | Targ<br>et | Realisa<br>si | Capaia<br>n |
| yang optimal                                                                                            |                                                                                                     |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
| Terwujudnya SDM Balai POM di Palopo yang berkinerja optimal                                             | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palopo                                                      | 75,00      | 86,87         | 115,83      | 82,00      | 86,90         | 105,98      | 87,00      | 87,14         | 100,16      | 87,10      | 88,41         | 101,50      | 90,50      | 86,46         | 95,54       |
| Memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Palopo | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Palopo sesuai standar GLP | -          | -             | -           | -          | -             | -           | -          | -             | -           | -          | -             | -           | 40,00      | 32,01         | 80,03       |
|                                                                                                         | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palopo yang optimal                              | -          | -             | -           | -          | -             | -           | 2,25       | 3,00          | 133,33      | 2,50       | 3,00          | 120,00      | 3,00       | 2,50          | 83,33       |
| Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palopo secara Akuntabel                                              | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palopo                                                          | -          | -             | -           | 90,00      | 90,62         | 100,69      | 90,60      | 91,89         | 101,42      | 91,80      | 91,58         | 99,76       | 91,56      | 90,42         | 98,75       |
|                                                                                                         | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Palopo                                           | 88,00      | 100,00        | 113,64      | 88,50      | 75,00         | 84,75       | -          | -             |             | -          | -             |             | -          | -             |             |

Pengukuran kinerja BPOM di Palopo mengacu pada Sasaran kegiatan BPOM yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, BPOM menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. BPOM di Palopo memiliki 11 Sasaran kegiatan (SK) dan 33 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BPOM di Palopo**

Pada Sasaran kegiatan I Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BPOM di Palopo, terdapat indikator yaitu (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan.

Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, 2 (dua) indikator yaitu indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tidak pernah mencapai target, sedangkan indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat hanya mencapai target pada tahun 2020 dan indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan hanya mencapai target pada tahun 2020 dan 2024.

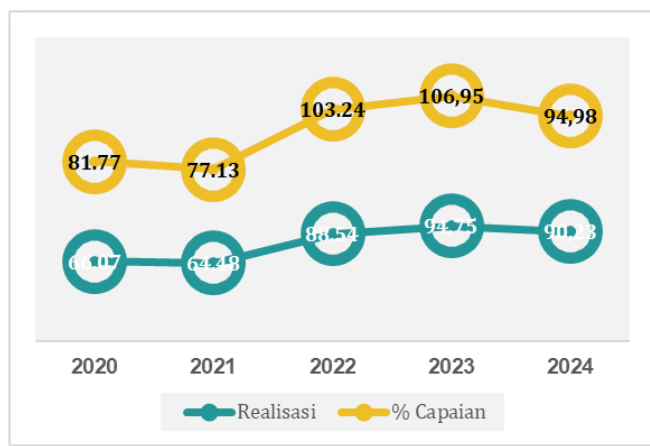
Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran kegiatan yaitu dikarenakan banyaknya sampel yang TMS hasil pengujian yang menandakan masih banyaknya sampel yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Palopo yang tidak memenuhi ketentuan, serta pelaku usaha yang kurang patuh dalam menerapkan CPPOB (Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik).

Adapun hal-hal yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran kegiatan terkait yaitu

- Melakukan koordinasi antara Substansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian di Balai Koordinator dan Balai Penguji terkait rencana sampling dan pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan;
- Melakukan monitoring hasil uji sampel makanan dengan cara memantau bitly Monev Pengujian dan menghubungi masing-masing PIC dari Balai Penguji untuk memperoleh hasil uji sampel Makanan.
- Balai POM di Palopo akan melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan yang berada di wilayah pengawasan agar sarana produksi lebih memperhatikan dan konsisten dalam menerapkan CPPOB khususnya terkait label pangan.

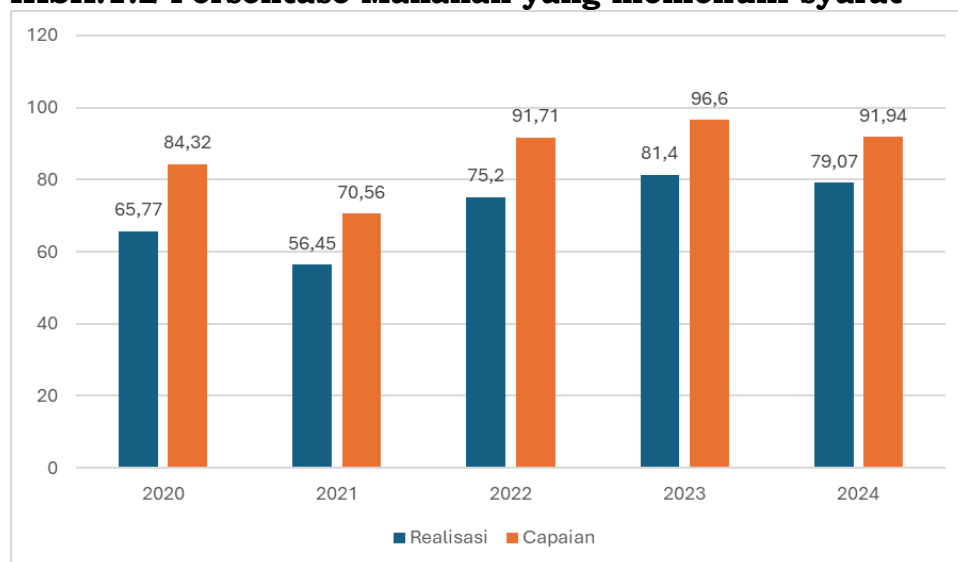
- Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat serta memenuhi persyaratan label sesuai peraturan perundang-undangan.
- Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM di Palopo agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan.

### IKSK.1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat



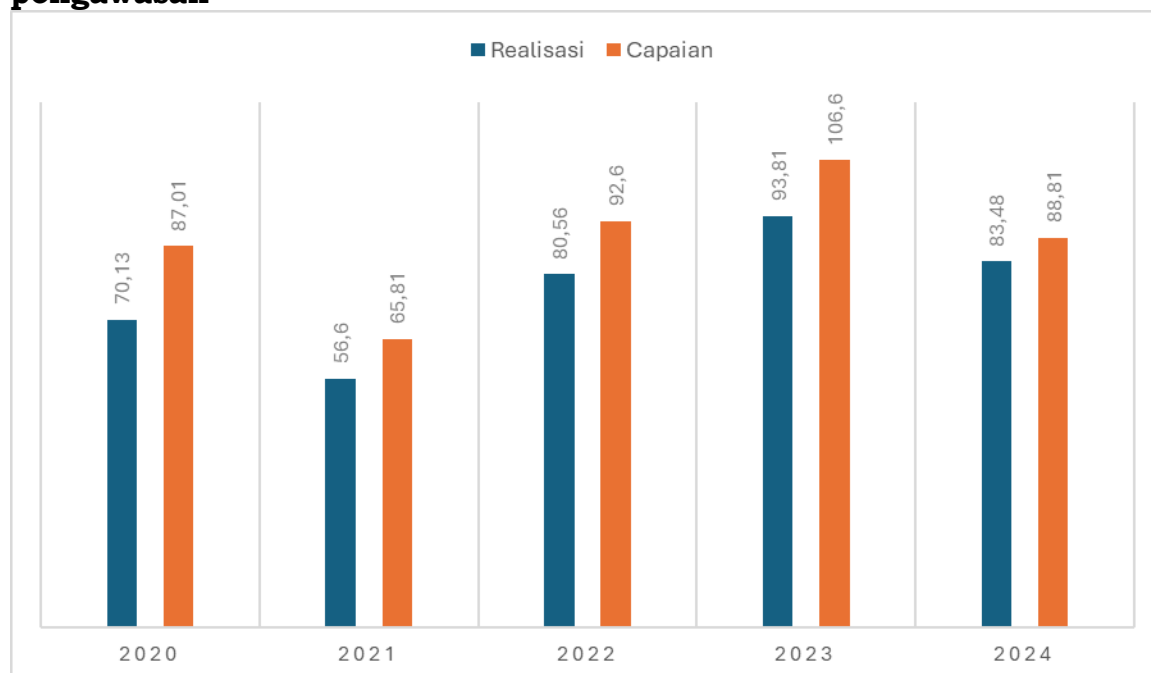
Terdapat penurunan realisasi dan capaian pada tahun 2021 bila dibandingkan tahun 2020 dan terjadi peningkatan di tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024. Peningkatan realisasi dan capaian di tahun 2022 disebabkan karena perubahan evaluasi penandaan sampel Kosmetik berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik Nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 perihal Penyesuaian Kategorisasi Temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik yang kemudian diperbaharui pada Februari 2023 dengan Nomor Surat PW.03.08.4.44.02.23.01 tentang Penyeragaman Kategorisasi Temuan Pelanggaran Penandaan dan Iklan Kosmetik. Serta terdapat Surat Edaran Nomor T-PW.02.03.4.43.11.22.918 tentang Penyeragaman Kategorisasi Temuan Pelanggaran Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sehingga memudahkan evaluator untuk melakukan evaluasi penandaan yang berdampak pada meningkatkan jumlah sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang Memenuhi Ketentuan (MK) penandaan.

### IKSK.1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat



Realisasi IKU ini mengalami fluktuasi sejak pengukuran pertama pada tahun 2020 dimana terjadi penurunan persentase capaian sebesar 13,76% pada tahun 2021, namun meningkat sebesar 21,15% di tahun 2022, meningkat sebesar 4,89% di tahun 2023, dan menurun sebesar 2,33% di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan ketentuan penarikan kesimpulan atas evaluasi penandaan, didukung dengan hasil pengujian sampel Makanan yang Memenuhi syarat mengalami peningkatan.

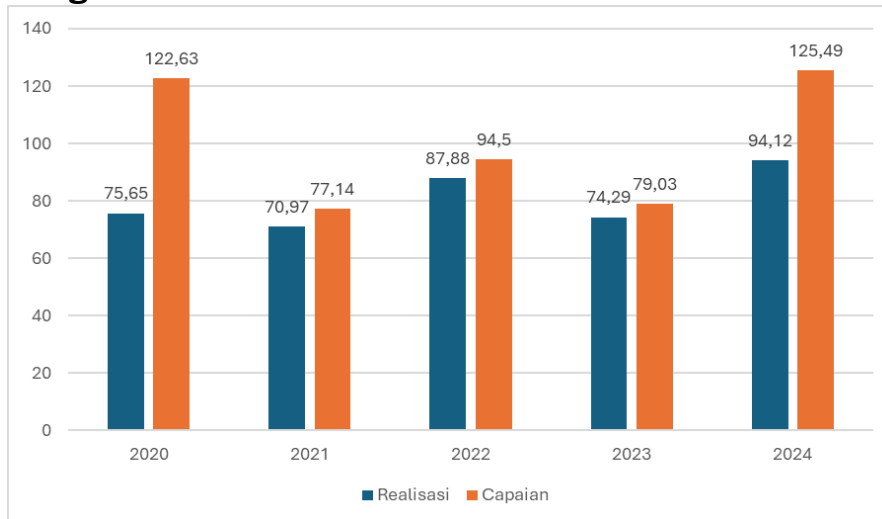
### IKSK.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Terjadi fluktuasi pada realisasi dan capaian IKU Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan sejak tahun 2020 hingga 2024. Terjadi penurunan sebesar 21,20% pada tahun 2021, namun kembali meningkat 21,75% pada tahun 2022 walaupun belum mencapai target yang ditetapkan. Kemudian terjadi peningkatan sebesar 14% di tahun 2023

namun terjadi penurunan di tahun 2024 sebesar 17,79%. Peningkatan terjadi pada tahun 2023 didukung oleh meningkatnya jumlah sampel yang memenuhi syarat dan perubahan ketentuan dalam penarikan kesimpulan terhadap evaluasi penandaan untuk sampel Deputy II (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik). Penurunan terjadi di tahun 2024 dikarenakan meningkatnya jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat.

#### **IKSK.1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan**



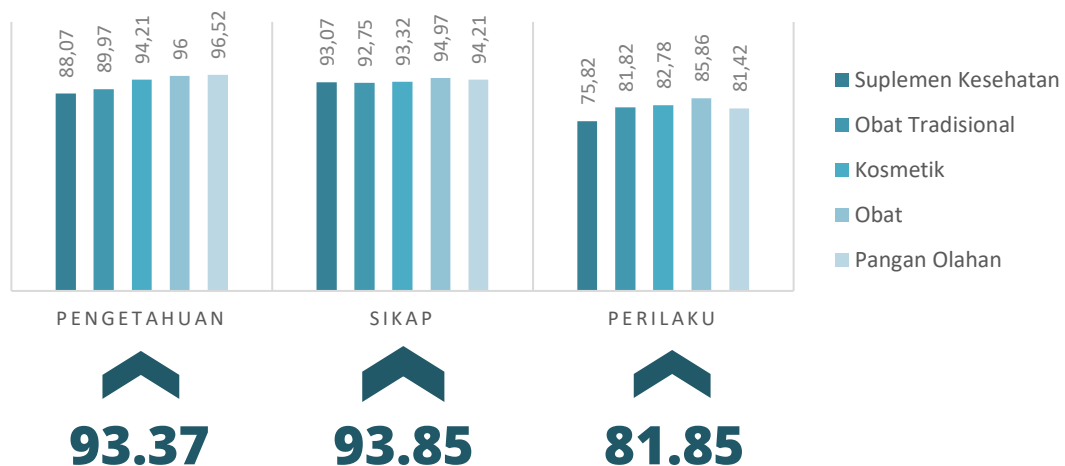
Terdapat penurunan realisasi dan capaian pada tahun 2021 bila dibandingkan tahun 2020 dan terjadi peningkatan di tahun 2022 dan mengalami penurunan di tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2024. Peningkatan realisasi dan capaian pada tahun 2024 disebabkan karena menurunnya jumlah sampel Pangan targeted dengan hasil pengujian tidak memenuhi syarat (TMS).

## **2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Palopo**

Pada Sasaran kegiatan II Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Palopo, terdapat indikator yaitu:

**IKSK 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.** Indikator ini baru diberikan kepada Balai POM di Palopo pada tahun 2024 dimana di tahun 2024 capaian terhadap indikator melebihi dari target yang diberikan dengan capaian 105,52. Hal ini menjadi perhatian BPOM untuk dapat melakukan perbaikan terhadap kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, utamanya yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat.

Pada akhir tahun 2024 telah diperoleh hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yaitu 89,69 terhadap target 85,00 atau dengan capaian 105,52% dan kategori Sangat Baik.



Indeks Kesadaran Masyarakat terdiri dari tiga komponen pendukung yaitu nilai pengetahuan, sikap dan perilaku. Capaian Balai POM di Palopo untuk tiga nilai tersebut adalah: nilai pengetahuan 93,37; nilai sikap 93,85; dan nilai perilaku 81,85.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah :

Melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan penyebarluasan informasi baik secara langsung maupun melalui media sosial, media elektronik, media cetak, media luar ruang, dll. Upaya penyebarluasan informasi ini juga melibatkan lintas sektor maupun komunitas komunitas yang telah dibentuk oleh BPOM di Palopo misalnya kader keamanan pangan desa, kader sekolah. bPOM di Palopo juga menjalin kerjasama dengan Pramuka dengan melibatkan anggota pramuka pada kegiatan kegiatan penyebaran informasi dan pemberdayaan masyarakat. BPOM di Palopo juga telah membentuk kepengurusan SAKA POM yang melibatkan Kwarda Sulawesi Selatan.

### 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Palopo

Pada Sasaran kegiatan III Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Palopo, terdapat indikator yaitu

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan,
- (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dan
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM. Indikator ini baru diberikan kepada Balai POM di Palopo pada tahun 2024 dimana di tahun 2024 capaian terhadap indikator melebihi dari target yang diberikan dengan capaian sasaran kegiatan yaitu 108,57.

#### IKSK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

IKU Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan muncul sebagai target Balai POM di Palopo untuk pertama kalinya di tahun 2024 dan dapat dilihat pada tabel bahwa Balai POM di Palopo telah berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 112,91% pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Palopo berhasil memberikan bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dan mendapat respon positif dari pelaku usaha.

### **IKSK 3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan**

Hasil survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan pada tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Balai POM di Palopo sebesar 81,63, dengan kategori Puas dan capaian sebesar 112,28%. Dari uraian kepuasan masyarakat berdasarkan komoditi yang diawasi oleh Balai POM di Palopo, nilai kepuasan tertinggi atas pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah pada komoditi obat (82,28), sedangkan kepuasan yang paling rendah adalah pada komoditi Obat Tradisional (80,47). Sedangkan dari hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat pervariabel yang dilakukan, nilai kepuasan pada variabel upaya pengawasan mendapatkan nilai 82,12, variabel upaya penindakan mendapat nilai 81,59, variabel pemberian informasi mendapat nilai 81,11, dan variabel jaminan keamanan mendapatkan nilai 81,70. Nilai capaian variabel yang tertinggi adalah pada variabel upaya pengawasan, dan yang terendah adalah pada variabel pemberian informasi. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan oleh Balai POM di Palopo hingga tahun 2024. Keterbatasan anggaran dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi, khususnya untuk kegiatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, masih sangat terbatas. Di samping itu, kondisi geografis wilayah kerja Balai POM di Palopo yang sebagian besar berupa dataran tinggi dengan akses transportasi dan internet yang masih terbatas, menjadi faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian pada variabel pemberian informasi.

### **IKSK 3.3 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan**

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM yang dilaksanakan pada tahun 2024 menunjukkan capaian Balai POM di Palopo yang sangat baik (100,53%).

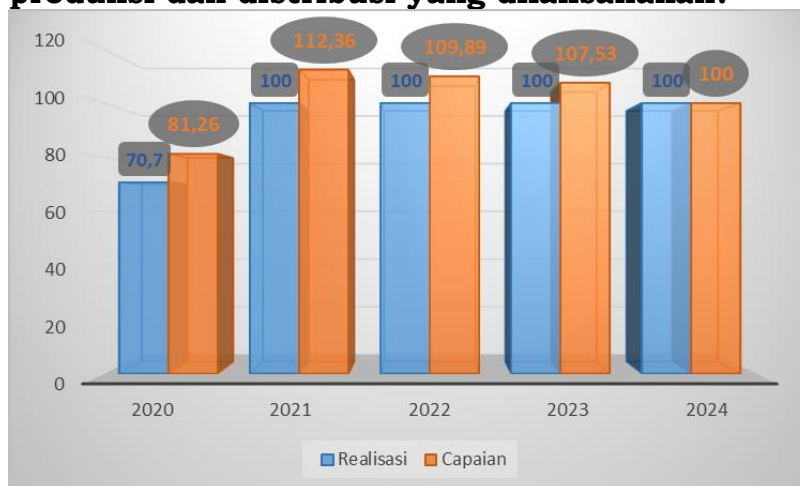
Berdasarkan hasil survei yang diperoleh, seluruh unsur yang menjadi komponen penilaian telah memperoleh nilai dengan mutu pelayanan sangat baik, yaitu dengan nilai SKM perunsur mulai dari 90,48 sampai dengan 97,62. Unsur dengan nilai tertinggi adalah Perilaku Pelaksana, sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Masih terdapat penilaian yang belum maksimal terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Balai POM di

Palopo dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya kesulitan dalam memahami persyaratan sarana prasarana dan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, khususnya untuk layanan sertifikasi. Terbatasnya akses internet dan gawai dari beberapa pelanggan yang telah menggunakan layanan Balai POM di Palopo juga menjadi kendala dalam penyebarluasan tautan survei secara online.

#### 4. **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BPOM di Palopo**

Pada Sasaran kegiatan IV Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BPOM di Palopo.

##### **IKSK 4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.**



Dapat dilihat pada grafik bahwa kriteria belum memenuhi target pada IKU ini terjadi pada tahun 2020 yakni dengan capaian sebesar 81,26%. Secara berturut-turut dimulai sejak tahun 2021 hingga 2024 telah terjadi peningkatan hingga berada pada kriteria sangat baik dengan capaian 112,36%, 109,89%, 107,53%, dan 100%. Jika dilihat pada grafik, capaian pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021, 2022, dan 2023. Hal ini disebabkan target indikator yang mengalami peningkatan setiap tahun namun dengan realisasi yang konstan sejak tahun 2021 – 2024 yakni sebesar 100%. Dengan kata lain, Balai POM di Palopo dapat merealisasikan seluruh target pada IKU ini sejak tahun 2021 hingga 2024.

##### **IKSK 4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Selama tahun 2024, total laporan/ feedback yang diterima oleh Balai POM di Palopo, baik untuk pelaporan yang disampaikan oleh pelaku usaha maupun temuan yang langsung ditindaklanjuti oleh pelaku usaha saat pemeriksaan yakni sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) laporan perbaikan dari total 406 (empat ratus enam) STL yang diterbitkan dengan rincian:

- sebanyak 116 (seratus enam belas) laporan/ feedback dari 132

(seratus tiga puluh dua) STL terkait pemeriksaan sarana distribusi obat/ pelayanan kefarmasian yang diterbitkan

- sebanyak 36 (tiga puluh enam) laporan/ feedback dari 37 (tiga puluh tujuh) STL terkait pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional/ obat bahan alam yang diterbitkan

- sebanyak 22 (dua puluh dua) laporan/ feedback dari 22 (dua puluh dua) STL terkait pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan yang diterbitkan

- sebanyak 49 (empat puluh sembilan) laporan/ feedback dari 50 (lima puluh) STL terkait pemeriksaan sarana distribusi kosmetik yang diterbitkan

- sebanyak 115 (seratus lima belas) laporan/ feedback dari 165 (seratus enam puluh lima) STL terkait pemeriksaan sarana distribusi pangan yang diterbitkan

Di sisi lain, laporan/ feedback yang disampaikan lintas sektor kepada Balai POM di Palopo terhadap STL rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Balai POM di Palopo, dimana sebanyak 112 (seratus dua belas) STL telah ditindaklanjuti seluruhnya, dengan rincian :

- sebanyak 53 (lima puluh tiga) laporan/ feedback dari 53 (lima puluh tiga) STL terkait pemeriksaan sarana distribusi obat/ pelayanan kefarmasian yang diterbitkan

- sebanyak 8 (delapan) laporan/ feedback dari 8 (delapan) STL terkait pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional/ obat bahan alam yang diterbitkan

- sebanyak 4 (empat) laporan/ feedback dari 4 (empat) STL terkait pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan yang diterbitkan

- sebanyak 14 (empat belas) laporan/ feedback dari 14 (empat belas) STL terkait pemeriksaan sarana distribusi kosmetik yang diterbitkan

- sebanyak 33 (tiga puluh tiga) laporan/ feedback dari 33 (tiga puluh tiga) STL terkait pemeriksaan sarana distribusi pangan yang diterbitkan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 100,14%, kategori Sangat Baik.

#### **IKSK 4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**



Realisasi dan capaian IKU Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di tahun 2024 tidak berbeda dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 (100%). Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja Balai POM di Palopo dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dalam hal penerbitan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 memenuhi target yang ditetapkan didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Terdapat perubahan bisnis proses pada penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk sarana produksi pangan olahan dimana sertifikat diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi. Izin dapat diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi dokumen meskipun belum dilakukan pemeriksaan sarana untuk Usaha Mikro dan Kecil dengan Produk risiko Rendah dan Sedang
- Melaksanakan pendampingan pelaku usaha pada proses e-sertifikasi dan e-registrasi secara berkelanjutan baik secara onsite maupun online
- Dilakukan kegiatan sistem jemput bola dalam rangka sertifikasi untuk mendorong pelaku usaha mendaftarkan produknya
- Dilakukan kegiatan pemeriksaan dalam rangka Pra Sertifikasi baik secara onsite maupun online, untuk melihat gambaran awal pelaku usaha dalam hal penerapan GMP (Good Manufacturing Practice) sebelum dilakukan Sertifikasi

#### **IKSK 4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**



Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi dan capaian IKU “Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” pada tahun 2024 tidak dapat mempertahankan kriteria sangat baik yang sepanjang 2021 hingga 2023 telah berhasil dicapai oleh Balai POM di Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha produksi pangan yang diperiksa terhadap pemenuhan aspek CPPOB dan CPPB-IRT pada tahun 2024 tergolong rendah.

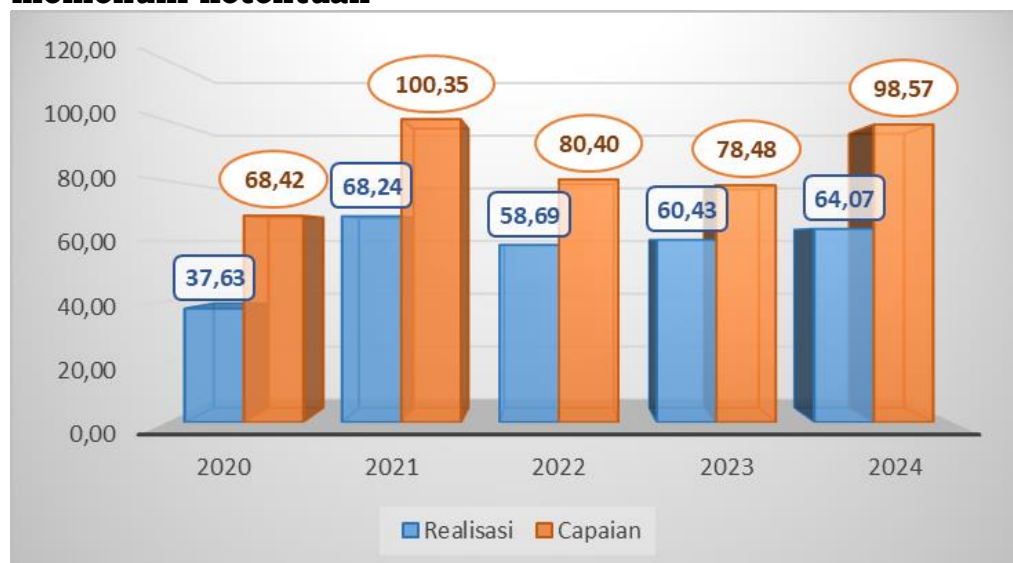
Kegagalan pencapaian target pada IKU “Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Adanya temuan ketidaksesuaian label dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan, baik pada sarana produksi pangan MD maupun IRTP. Pada sarana produksi MD, ketidaksesuaian label terjadi karena informasi kedaluwarsa dan kode produksi tidak dicantumkan pada kemasan primer melainkan hanya dicantumkan pada kemasan sekunder sedangkan pada sarana produksi IRTP, ketidaksesuaian label terjadi akibat tidak lengkapnya informasi yang tertera, khususnya informasi kode produksi dan kedaluwarsa.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa informasi kedaluwarsa dan kode produksi yang hanya dicantumkan pada kemasan sekunder disebabkan oleh spesifikasi mesin produksi (khususnya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)) yang belum dapat mengakomodir pencantuman kedua informasi tersebut pada kemasan primer sehingga dibutuhkan pengadaan alat lain sebagai pelengkap mesin produksi yang telah dimiliki.

#### **IKSK 4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**



Target pada IKU ini secara berturut-turut pada tahun 2021 hingga 2023 yaitu : 68,00%, 73,00%, dan 77,00%, dimana hingga tahun 2023 terjadi peningkatan target dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian target hingga disetujui target tahun 2024 adalah sebesar 65,00%. Dapat dilihat pada grafik bahwa selama periode Renstra, capaian melebihi 100% untuk IKU ini hanya terjadi pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih Balai POM di Palopo masih menemukan banyak ketidaksesuaian dalam pengelolaan sarana distribusi selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tidak berbeda dengan tahun 2023, pada tahun 2024 diperoleh data bahwa jenis sarana dengan jumlah TMK lebih besar dibanding MK adalah toko obat dan sarana distribusi kosmetik, dengan kondisi yang dapat dianalisis sebagai berikut :

- Pada sarana pelayanan kefarmasian (toko obat), penyebab utama pengambilan kesimpulan TMK disebabkan karena ditemukannya pengelolaan tanpa kewenangan, baik berupa temuan obat keras maupun

Surat Izin Toko Obat dan/ atau SIPTTK yang telah berakhir masa berlakunya serta temuan produk TIE, dimana temuan tersebut termasuk kategori kritis. Sesuai dengan pedoman tindak lanjut, pada sarana pelayanan kefarmasian yang terdapat temuan kritis diberikan tindak lanjut Peringatan Keras dan/ atau rekomendasi PSK sehingga kesimpulan akhir sarana adalah TMK.

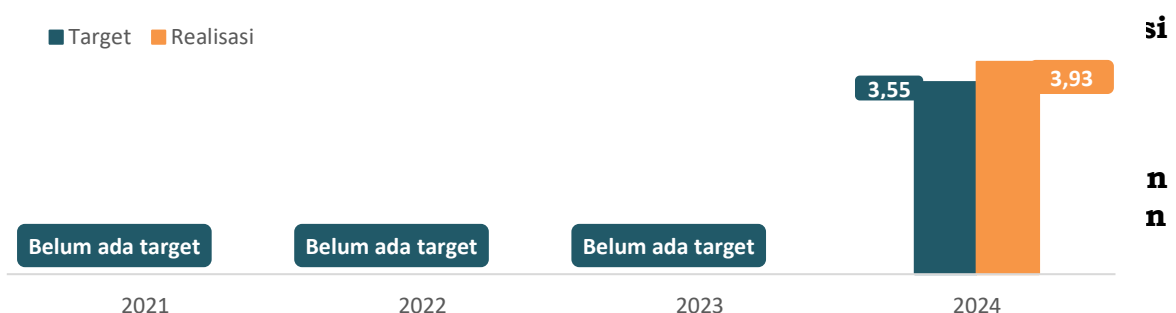
Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa temuan TIE di toko obat bersumber dari kualifikasi pemasok yang tidak dilakukan dengan baik, yakni melakukan pengadaan dari sumber tidak resmi (freelancer) maupun dari marketplace yang tidak memiliki izin sebagai PSEF.

- Pada sarana distribusi kosmetik, ditemukan pendistribusian produk kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) yang dilatarbelakangi masih kurangnya informasi yang diperoleh oleh pelaku usaha terkait pemastian legalitas produk yang didistribusikan maupun adanya pelaku usaha yang telah terpapar informasi terkait pemastian legalitas namun memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dan juga kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk tetap melakukan pemastian legalitas produk yang dikelola meskipun pada kemasan produk telah tertera QR code ataupun nomor notifikasi kosmetik.

Selama tahun 2024, produk TIE juga ditemukan pada produk kosmetik yang dijual dalam bentuk “paketan”, dimana di dalam paket tersebut terdapat produk yang telah ternotifikasi dan juga terdapat produk TIE. Temuan TIE pada sarana distribusi kosmetik menyebabkan kesimpulan pemeriksaan akhir sarana menjadi TMK.

Balai POM di Palopo telah melakukan upaya pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi dan/ atau pelayanan kefarmasian melalui kegiatan Bimtek (pada umumnya saat menjadi narasumber pada kegiatan yang diadakan oleh lintas sektor) maupun pembinaan langsung saat pemeriksaan sarana serta sharing informasi kegiatan terkait ketentuan distribusi yang dilakukan oleh unit pusat BPOM melalui media sosial dengan tujuan untuk memastikan pelaku usaha mengetahui dan memahami, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk mengimplementasikannya secara konsisten dan bertanggungjawab.

#### IKSK 4.6 Indeks Pelayanan Publik



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2024 merupakan tahun pertama pengukuran indikator ini di Balai POM di Palopo, sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Balai POM di Palopo masih berada pada tingkat klasifikasi UPT sebagai Loka POM sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, dimana pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan hanya ditarget pada Balai Besar dan Balai POM. Namun demikian, di awal pengukurannya, Balai POM di Palopo telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

#### **IKSK 4.7 Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik**



Berdasarkan grafik di atas, realisasi dan capaian IKU Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 81%, namun capaian berbeda, dimana pada tahun 2023 belum mampu mencapai target, namun pada tahun 2024 telah berhasil melampaui target mencapai realisasi 100% sehingga capaian menjadi 123,46% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

#### **IKSK 4.8 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan**

| Indikator Kinerja Utama                                                                              | Target 2024 | Realisasi 2024 | % Capaian | Kriteria |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|
| Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan | 79,00       | 66,67          | 84,39     | Cukup    |

Keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu :

- 1) Terjalannya komunikasi yang baik antara Balai POM di Palopo dengan lintas sektor terkait di 7 (tujuh) kabupaten/ kota yang

menjadi wilayah kerja, baik koordinasi secara tatap muka maupun melalui *whatsapp group*

- 2) Terlaksananya kegiatan yang mendukung pencapaian pada aspek TKPPOM di seluruh wilayah kerja Balai POM di Palopo, diantaranya melalui kegiatan turun bersama melakukan intensifikasi pengawasan menjelang Natal dan tahun baru serta menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024 serta terbentuknya tim terpadu yang dituangkan dalam bentuk SK pimpinan daerah dimana Kepala Balai POM di Palopo sebagai wakil ketua II
- 3) Terlaksananya kegiatan yang mendukung pencapaian pada aspek TPPS melalui kegiatan koordinasi persiapan ISPS serta pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan dan Komunitas Desa/Kelurahan dengan materi terkait *stunting* melibatkan Dinas Kesehatan setempat
- 4) Terlaksananya kegiatan yang mendukung pencapaian aspek DAK Non Fisik BOK POM melalui pengawalan pelaksanaan kegiatan pada menu pengawasan DAK Non Fisik BOK POM tahun anggaran 2024

Untuk capaian sasaran kegiatan pada tahun 2024 yaitu 103,63 hal ini menunjukkan bahwa BPOM Palopo mampu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palopo.

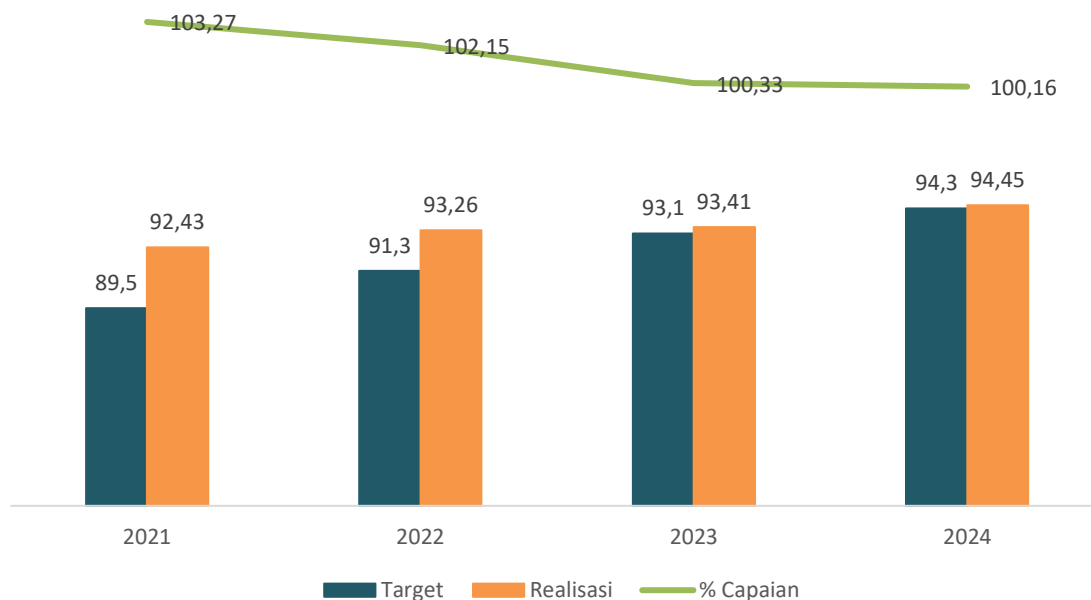
#### **5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Palopo**

Pada Sasaran kegiatan V Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Palopo, terdapat indikator yaitu (1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, (3) Jumlah desa pangan aman, (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas KIE obat dan makanan diantaranya :

- Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyebaran informasi keamanan obat dan makanan.
- Dalam setiap kegiatan Desa, Pasar dan PJAS, BPOM di Palopo. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan publikasi keamanan obat dan makanan, serta untuk tujuan peliputan kegiatan pro PN agar masyarakat lebih mengenal BPOM dan kegiatan

- pemberdayaan masyarakat melalui pro PN.
- Mengundang narasumber lokal dalam kegiatan penyebaran informasi, serta membuat materi informasi keamanan obat dan makanan yang disesuaikan dengan bahasa daerah agar lebih dimengerti. Misalnya untuk di daerah Madura, materi informasi dibuat dalam bahasa Madura agar masyarakat dapat lebih memahami materi.
  - pembelian dan pemilihan sampel sesuai pedoman sampling, serta penilaian penandaan sesuai ketentuan. Beberapa upaya yang dilakukan di laboratorium pengujian dalam rangka mengawal pencapaian target adalah perencanaan sampling dan pengujian dan melakukan monitoring, sehingga proses pengujian dapat berjalan lancar. Apabila kondisi peralatan dalam keadaan siap dan ketersediaan bahan habis pakai sudah lengkap, maka pengujian dapat dilakukan sesuai dengan standar ruang lingkup parameter uji dan timeline pengujian.

### IKSK 5.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dalam periode Renstra 2021-2024, realisasi IKU ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan meningkatnya nilai indeks ragam KIE, pemahaman, manfaat, dan minat responden terhadap kegiatan KIE yang dilaksanakan.

Realisasi dari indikator Tingkat Efektifitas KIE terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Namun hal ini tidak sejalan dengan persentase capaiannya, dimana dengan meningkatnya target setiap tahunnya, persentase capaian realisasi terhadap target setiap tahunnya relatif mengalami penurunan namun tetap melampaui target yang ditetapkan.

Nilai capaian indeks minat yang relatif rendah dibandingkan dengan parameter lainnya, di samping jumlah responden yang mengisi survei tidak mewakili populasi peserta yang telah mengikuti KIE yang dilaksanakan Balai POM di Palopo. Hal tersebut menunjukkan perlunya terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan KIE sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat, baik untuk KIE yang dilaksanakan secara tatap muka, maupun KIE melalui media. Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam perluasan dan inovasi pelaksanaan KIE, sehingga perlu disusun perencanaan yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan keberhasilan capaian di tahun 2024 didukung oleh upaya petugas untuk melakukan pendampingan dan memastikan sebagian besar peserta KIE telah mengisi tautan survei yang diberikan sehingga dapat mewakili penilaian peserta terhadap KIE yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palopo di tahun 2024. Selain itu, penyebaran tautan survei KIE juga diberikan kepada follower media sosial resmi Balai POM di Palopo yang juga menerima KIE melalui media sosial tersebut.

#### **IKSK 5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**

Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman Balai POM di Palopo pada tahun 2024 menunjukkan capaian Balai POM di Palopo yang sangat baik (100%). Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adanya pra advokasi yang dilakukan di awal pelaksanaan kegiatan, koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Palopo sebagai sekolah intervensi, ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program, adanya media komunikasi bersama seluruh UPT yang melaksanakan program dan pendampingan dari PIC program dari Direktorat PMPUPO, sehingga informasi mutakhir terkait pelaksanaan program maupun solusi dari kendala-kendala yang dihadapi di tingkat UPT, dan pelaksanaan program Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2023 oleh Balai Besar POM di Makassar yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur yang merupakan wilayah kerja Balai POM di Palopo. Intervensi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar juga mengikutsertakan petugas dari Loka POM di Kota Palopo saat itu untuk memberikan gambaran awal pelaksanaan kegiatan.

#### **IKSK 5.3 Jumlah desa pangan aman**

Jumlah Desa Pangan Aman Balai POM di Palopo pada tahun 2024 menunjukkan capaian Balai POM di Palopo yang sangat baik (100%). Keberhasilan pelaksanaan IKU ini ditunjang dengan keberhasilan pelaksanaan program Desa/Kelurahan Pangan Aman. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilannya antara lain:

- Adanya pra advokasi yang dilakukan di awal pelaksanaan kegiatan

- Koordinasi yang baik dengan Kelurahan Pontap sebagai kelurahan yang ditunjuk Pemerintah Kota Palopo sebagai kelurahan yang diintervensi keamanan pangannya.
- Semangat para kader yang dibentuk untuk mendapatkan informasi yang baru dari BPOM yang dirasakan sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat sehari-hari
- Ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program
- Adanya media komunikasi bersama seluruh UPT yang melaksanakan program dan pendampingan dari PIC program dari Direktorat PMPUPO, sehingga informasi mutakhir terkait pelaksanaan program maupun solusi dari kendala-kendala yang dihadapi di tingkat UPT.
- Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Sekolah, Desa, dan PPABK tahun 2023 oleh Balai Besar POM di Makassar yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur yang merupakan wilayah kerja Balai POM di Palopo. Intervensi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar juga mengikutsertakan petugas dari Loka POM di Kota Palopo saat itu untuk memberikan gambaran awal pelaksanaan kegiatan.

#### **IKSK 5.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Palopo pada tahun 2024 menunjukkan capaian Balai POM di Palopo yang sangat baik (100%). Keberhasilan pelaksanaan IKU ini ditunjang dengan keberhasilan pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dimulai tahapannya sejak awal tahun 2024 hingga Desember 2024. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilannya antara lain:

- Adanya pra advokasi yang dilakukan di awal pelaksanaan kegiatan
- Koordinasi yang baik dengan Dinas Perdagangan sebagai OPD yang membawahi pasar, pengelola pasar Andi Tadda sebagai pasar yang ditunjuk Pemerintah Kota Palopo sebagai kelurahan yang diintervensi keamanan pangannya, Puskesmas Pontap sebagai puskesmas yang berada di kawasan sekitar Pasar Andi Tadda, dan beberapa OPD terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo.
- Antusiasme dari pengelola pasar untuk mewujudkan Pasar Andi Tadda menjadi pasar yang lebih baik dan memenuhi persyaratan pasar sehat.
- Ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program
- Adanya media komunikasi bersama seluruh UPT yang melaksanakan program dan pendampingan dari PIC program dari Direktorat PMPUPO, sehingga informasi mutakhir terkait pelaksanaan program maupun solusi dari kendala-kendala yang dihadapi di tingkat UPT.

- Pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 oleh Balai Besar POM di Makassar yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur yang merupakan wilayah kerja Balai POM di Palopo. Intervensi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar juga mengikutsertakan petugas dari Loka POM di Kota Palopo saat itu untuk memberikan gambaran awal pelaksanaan kegiatan.

## **6. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BPOM di Palopo**

Pada Sasaran kegiatan VII Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BPOM di Palopo, terdapat indikator yaitu

### **IKSK 6.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.**

Dalam kurun waktu 2020 – 2024, perkara tindak pidana obat dan makanan yang ditangani PPNS Balai POM di Palopo terlihat fluktuatif yaitu 1 perkara di tahun 2020, 2 perkara di tahun 2021, 2 perkara tahun 2022, 2 perkara tahun 2023 dan 4 perkara tahun 2024. Secara jumlah, penanganan perkara belum sebanding dengan kondisi banyaknya pelanggaran di lapangan, antara lain tergambar dari masih banyaknya kiriman obat-obat tertentu yang diperjualbelikan secara online yang dikirim ke daerah wilayah kerja BPOM di Palopo. Di sisi lain, secara kualitatif penanganan perkara menunjukkan kualitas yang semakin membaik, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja pada tahun 2020-2024 konsisten tercapai di atas 100%.

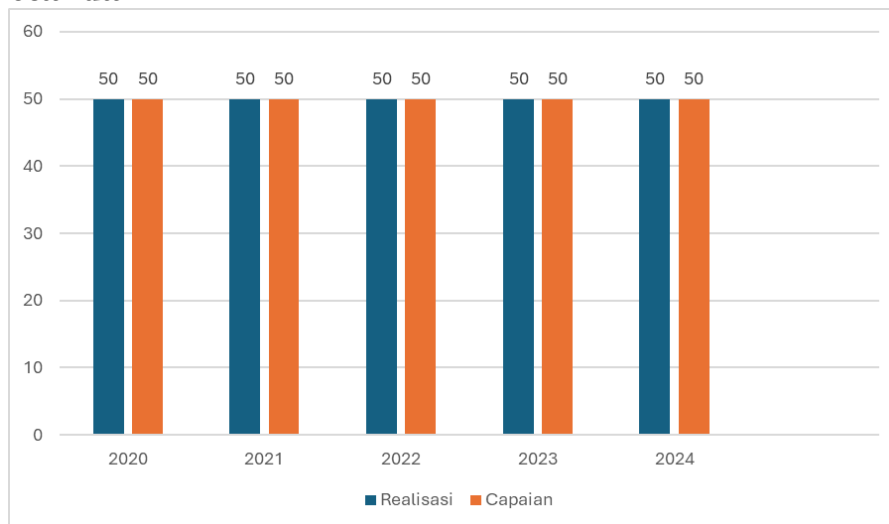
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui :

1. Koordinasi intensif dengan CJS/Criminal Justice System dalam penyelesaian pemberkasan dan stakeholder lainnya (Bea Cukai, BNN, Polisi) dalam rangka pengembangan jejaring, sharing informasi dan konsultasi hukum pidana
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan kompetensi PPNS dan personil Fungsi Penindakan terkait pencegahan, penindakan dan penegakan hukum secara berkelanjutan, dalam menghadapi tantangan penanganan perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang semakin kompleks dan dinamis di era digital
3. Pemenuhan fasilitas/sarana pendukung kegiatan patroli siber, intelijen dan Penyidikan

## **7. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Palopo**

Pada Sasaran kegiatan VI Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Palopo.

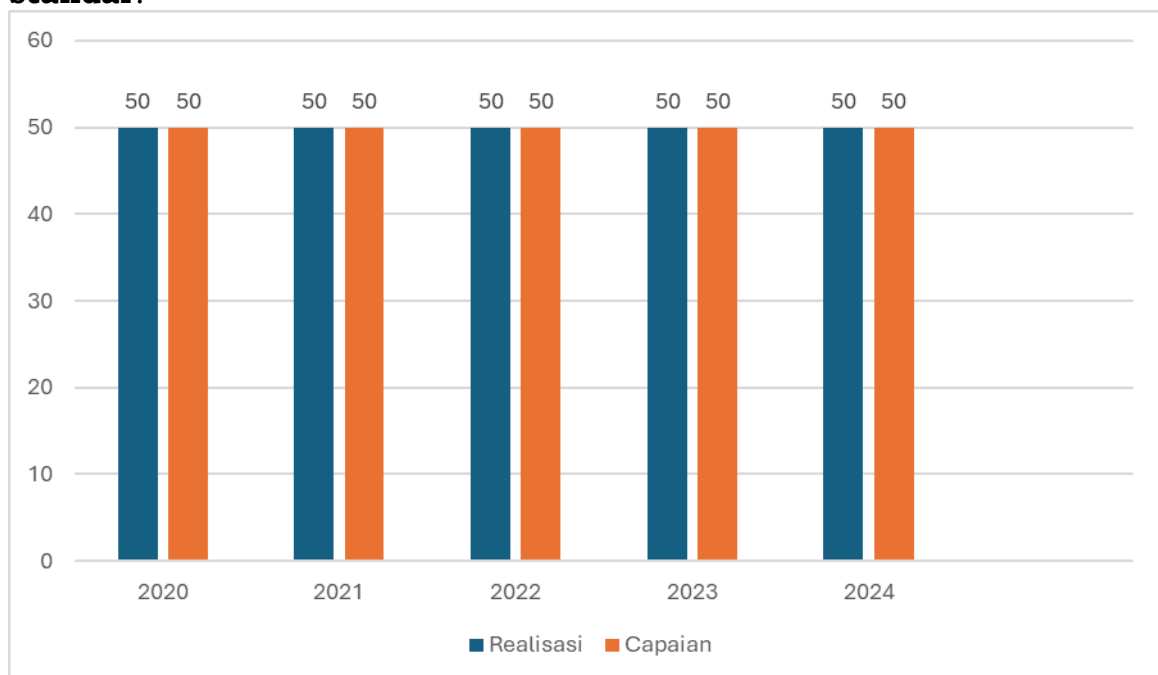
### IKSK 7.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Terkait realisasi persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Tahun 2024 tidak ada perbedaan dibandingkan dengan tahun 2023, 2022, 2021 dan 2020. Hal ini menunjukkan seluruh sampel Obat yang ditargetkan telah disampling dan diperiksa secara konsisten dari tahun ke tahun.

Target dari IKU ini telah tercapai karena seluruh sampel Obat telah disampling sesuai dengan target pada pedoman sampling untuk masing-masing komoditi. Seluruh sampel tersebut, juga telah dilakukan evaluasi terhadap label/penandaan sesuai pedoman yang berlaku.

### IKSK 7.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Terkait realisasi persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Tahun 2024 tidak ada perbedaan dibandingkan dengan tahun 2023, 2022, 2021 dan 2020. Hal ini menunjukkan seluruh sampel Makanan yang ditargetkan telah disampling dan diperiksa secara

konsisten dari tahun ke tahun.

Target dari IKU ini telah tercapai karena seluruh sampel Makanan telah disampling sesuai dengan target pada pedoman sampling. Seluruh sampel tersebut, juga telah dilakukan evaluasi terhadap label/penandaan sesuai pedoman yang berlaku.

## **8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Palopo yang optimal**

Pada Sasaran kegiatan VIII Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Palopo yang optimal, terdapat indikator yaitu:

### **IKSK 8.1 Indeks RB BPOM di Palopo**

Persentase Indeks RB Balai POM di Palopo diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Indeks RB Balai POM di Palopo diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM sebesar 60% antara lain: Manajemen Perubahan (bobot 8%), Penataan Tatalaksana (bobot 7%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 10%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot komponen Hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM sebesar 40% antara lain : - Birokrasi Bersih dan Akuntabel (bobot 22,50%) terdiri Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) (bobot 17,50%) dan Capaian Kinerja lebih baik (bobot 5,00%) - Pelayanan Publik yang Prima (bobot 17,50%) berupa Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

### **IKSK 8.2 Nilai AKIP BPOM di Palopo**

Untuk nilai AKIP tersebut masih belum mencapai target selama 2020 – 2024. Beberapa upaya dalam rangka pencapaian nilai AKIP seperti

- Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, RHPK, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal,

- laporan kinerja tahunan;
- Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan; Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan mencantumkan mekanisme yang memadai dan komprehensif jika terjadi kesalahan/perubahan data;
- Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan;
- Menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi baik dari hasil evaluasi SAKIP maupun hasil evaluasi internal;
- Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

### **IKSK 8.3 Nilai Pengelolaan Kearsipan.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

1. Arsip aktif yang tercipta rutin untuk dicatat;
2. Arsip Inaktif yang diserahkan ke UK masih sedikit;
3. Belum dilakukan pemusnahan Arsip;
4. Sarpras untuk UK Belum terpenuhi;
5. SDM untuk UK belum ada

### **9. Terwujudnya SDM BPOM di Palopo yang berkinerja optimal**

Pada Sasaran kegiatan IX Terwujudnya SDM BPOM di Palopo yang berkinerja optimal, terdapat indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Palopo. Capaian indeks Upaya Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Palopo fluktuatif selama periode 2020 sampai dengan 2024. Upaya terus dilakukan untuk memberikan capaian yang maksimal yaitu dengan Pemantauan pengembangan kompetensi dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan pada rapat monev bulanan bersama pimpinan, sehingga capaian JP kompetensi teknis dapat dikawal dengan ketat. Diklat untuk Pegawai Teladan/ Pemenang Lomba Inovasi/Arsiparis Teladan, Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural TA 2023, dan Pelatihan Dasar CPNS. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendukung seperti melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian JP, kinerja individu/SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

### **10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

Pada Sasaran kegiatan X Menguatnya laboratorium, pengelolaan data

dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, terdapat indikator yaitu **IKSK 10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada Oktober 2023 Loka POM di Palopo mengalami peningkatan klasifikasi menjadi Balai POM di Palopo. Dengan peningkatan klasifikasi tersebut, sehingga mengharuskan Balai POM di Palopo untuk melaksanakan fungsi pengujian. Di tahun 2024, Balai POM di Palopo mendapat bantuan anggaran untuk melakukan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan melakukan renovasi laboratorium, pengadaan peralatan laboratorium serta pengadaan reagen dan media pengujian. Adapun kendala yang menyebabkan tidak terpenuhinya realisasi IKU ini dikarenakan sewa gedung laboratorium baru terlaksana di bulan Juli 2024 sehingga renovasi baru bisa dilakukan setelah kontrak sewa terlaksana. Pengadaan peralatan laboratorium juga baru bisa dilaksanakan setelah kontrak sewa gedung, bersamaan dengan renovasi laboratorium. Terdapat beberapa peralatan laboratorium, reagen dan media pengujian yang indent (tidak tersedia) pada vendor sehingga pengadaannya tertunda, serta pengadaan harus memperhatikan dan memprioritaskan TKDN sementara untuk peralatan laboratorium masih banyak yg belum ber-TKDN.

**IKSK 10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Palopo yang optimal.**

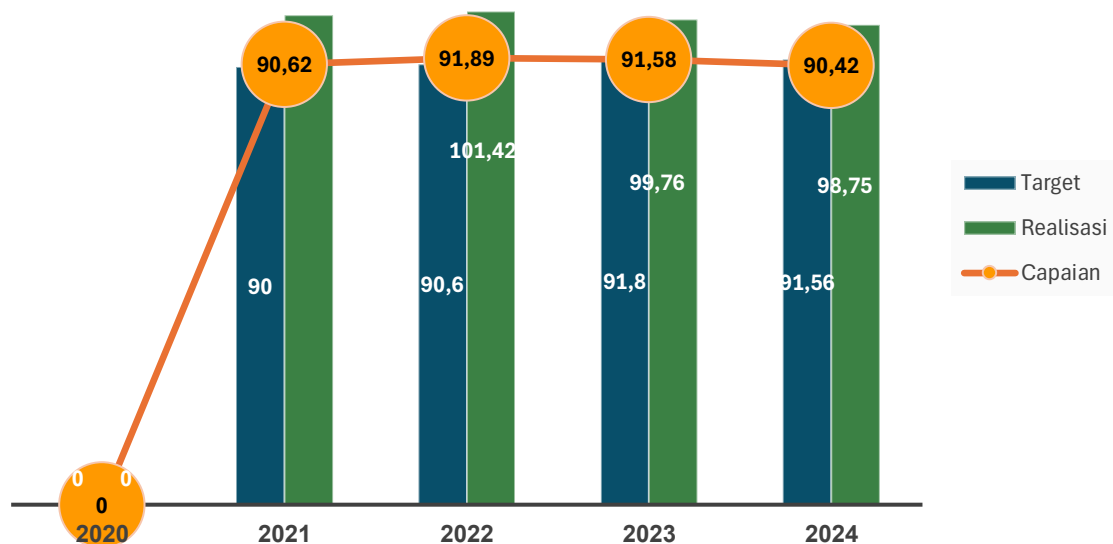
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Palopo yang optimal selama tahun 2020 sampai dengan 2023 memperoleh capaian kinerja di atas 100% namun pada tahun 2024 mengalami penurunan dimana capaiannya hanya 83,33. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain melakukan pengiriman melalui email pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui email pom.go.

## **11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palopo secara Akuntabel**

Pada Sasaran kegiatan XI Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, terdapat indikator yaitu:

**IKSK 11.1 Nilai Kinerja Anggaran**

Upaya perbaikan yang terus dilakukan BPOM di Palopo untuk dapat memperoleh capaian optimal yaitu dilakukan usulan penurunan target Indikator Nilai Kinerja Anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan; dilakukan pengawasan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian IKPA yang nilainya belum 100; dilakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN Surabaya II dan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

- 1) Terhampambaknya belanja modal dikarenakan barang yang diadakan adalah barang import sehingga untuk pembayarannya melebihi batas waktu untuk pemaksimalan nilai IKPA
- 2) Selain penyebab tidak tercapainya IKU juga dikarenakan karena adanya perubahan kebijakan pengadaan barang jasa terkait TKDN membuat realisasi belanja modal tidak terealisasi sesuai perencanaan sehingga mempengaruhi Nilai Kinerja Anggaran.
- 3) Terdapat deviasi Hal.3 DIPA yang disebabkan kurang baiknya perencanaan Hal.3 DIPA yang membuat nilai IKPA tidak maksimal sehingga membuat capaian IKU menjadi tidak maksimal
- 4) Untuk penilaian EKA pada komponen efisiensi tidak maksimal dikarenakan nilai capaian IKU SBK yang menjadi penilaian dalam hal ini IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan realisasi outputnya sebanyak 200% sehingga dalam perhitungan efisiensi masuk kategori tidak efisien dikarenakan nilai capaian output melebihi batas normal efisiensi walaupun capai realisasi melebihi target

### **IKSK 11.2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)**

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pengukuran kinerja indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker), Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri. Capaian ketiga indikator ini sudah optimal dan BPOM di Palopo akan terus meningkatkan kinerja tersebut. Upaya untuk capaian Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker) diantaranya dengan Koordinasi dengan pelaku pengadaan untuk melakukan identifikasi untuk paket pengadaan; Selalu cek ketersediaan

Stok dan identifikasi spesifikasi barang sebelum proses pengadaan dilakukan. dan segera melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal.

Adapun yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU yaitu

- Koordinasi dan komunikasi dengan penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan upload dokumen pengriman di Aplikasi LPSE sehingga Pejabat Pembuat Komitmen bisa menilai dan menyelesaikan paket pengadaan
- Koordinasi dan Komunikasi dengan Pejabat pengadaan sehingga pengadaan tidak sampai terlambat atau bisa tepat waktu
- Segera melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal.

### **IKSK 11.3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara**

Upaya yang dilakukan untuk capaian indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara yaitu memastikan Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN; memastikan Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RKBMN; memastikan Pengusulan PSP BMN yang baru diperoleh telah dilakukan dan telah mendapatkan SK persetujuan nya sehingga nilai perbandingan dengan total asset menjadi baik; melakukan monev dan pendataan secara periodik serta mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan BMN Rusak Berat kepada pengelola, melakukan proses tindaklanjut pemindahtanganan BMN – lelang, setelah final proses nya dilakukan update diaplikasi dan laporan penghapusan sehingga Total Aset Rusak Berat telah selesai ditindaklanjuti; Melakukan monev dan pendataan secara periodik serta mengajukan permohonan persetujuan Pemusnahan Persediaan usang/rusak kepada pengelola, melakukan proses tindaklanjut pemindahtanganan Persediaan Usang – pihak ke3, setelah final prosesnya dilakukan update diaplikasi dan laporan pemusnahan sehingga Persediaan Usang/Rusak telah selesai ditindaklanjuti.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Pengumpulan Data Dukung Laporan BMN Tepat Waktu
2. Pelaporan dan Pengsinputan Pada Aplikasi Sakti Sesuai dengan Pedoman
3. Masih ada Beberapa Aset Tetap yang belum di PSP

### **IKSK 11.4 Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.**

Upaya atas capaian indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri berupa penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Selalu Koordinasi dengan PPK dan pelaku pengadaan untuk melakukan identifikasi untuk paket antara PDN dan Impor, Selalu dilakukan revisi

paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan POK terakhir baik swakelola, penyedia maupun penyedia dalam swakelola; selalu cek dan identifikasi spesifikasi barang sebelum proses pengadaan, apakah termasuk kategori PDN / TKDN atau Impor; dan melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal yang PDN.

Tercapainya target indikator Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan hasil identifikasi terhadap semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang / jasa. Beberapa upaya yang dapat yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai PDN antara lain dengan melakukan koordinasi dan evaluasi secara rutin dalam pengambilan Keputusan setiap proses pengadaan barang / jasa. Adapun beberapa analisi yang dilakukan terhadap proses pengadaan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilakukan untuk pencapaian target Nilai PDN yaitu dengan meningkatkan Tagging PDN pada paket penyedia dan Penyedia Dalam Swakelola antara lain :

- Paket Jasa lainnya misalnya paket pemeliharaan Gedung, pemeliharaan kendaraan, dan lain – lain
- Kegiatan Perjadin yaitu paket meeting, penginapan dan transport atau sewa kendaraan
- Paket fasilitas perkantoran yaitu pembelian AC, reagen, alat laboratorium dan lain lain
- Kegiatan perkantoran kebutuhan sehari – hari misalnya ATK, keperluan kantor, dan lain – lain
- Pengadaan Alat Laboratorium

## **I.2 Aspirasi Stakeholder**

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM di Palopo memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

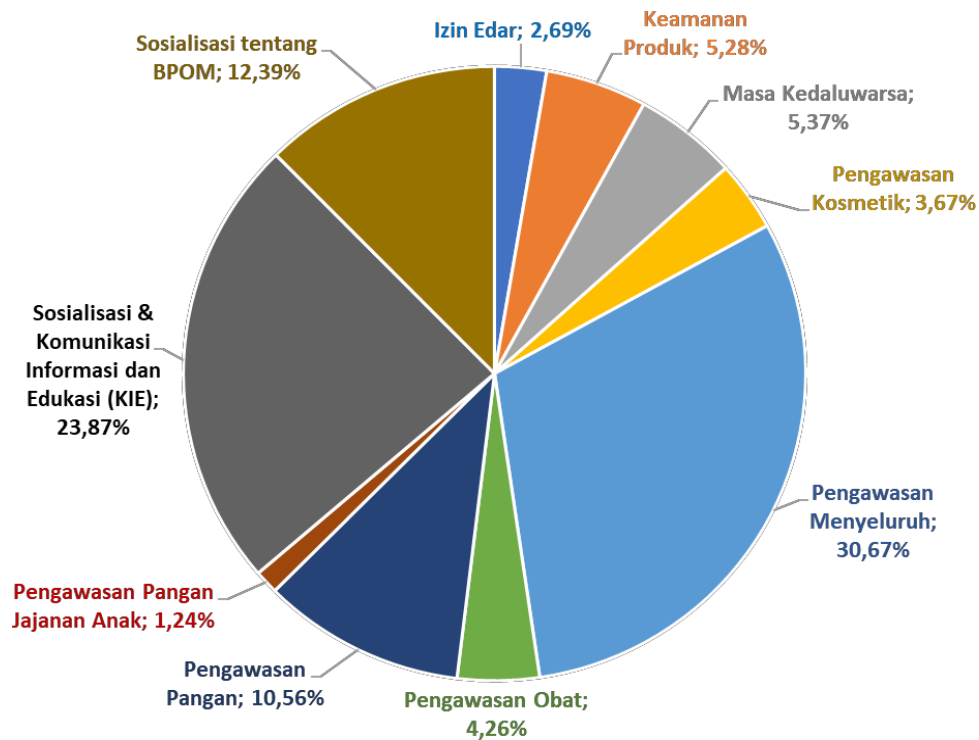
Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan

teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025- 2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menjangkarkan feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat diseluruh Indonesia di 38 Provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas feedback yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis wordcloud dari feedback dan saran masukan dari masyarakat.

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “kinerja BPOM”, “Pengawasan Produk”, dan “Sosialisasi BPOM ke Masyarakat”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklusterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan. pangan.



Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis *word cloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah *rural*.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

### I.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi. Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BPOM dapat merancang strategi yang efektif untuk

meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BPOM dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BPOM diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BPOM tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BPOM menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BPOM periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk Masyarakat.

## **STRENGTH (Kekuatan)**

1. Sistem dan Regulasi Pengawasan yang menjamin Kedudukan Balai POM di Palopo

BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan tersebut, BPOM melaksanakan Tugas pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia.

Balai POM di Palopo sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah melakukan pengawasan full spectrum terhadap Obat dan Makanan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup pengawasan pada seluruh tahap siklus hidup produk Obat dan Makanan, mulai dari produksi (pre-market), distribusi (post-market control) yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Balai POM di Palopo diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Kewenangan ini tidak hanya memberikan Balai POM di Palopo kekuatan untuk mengatur dan mengawasi, tetapi juga mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan Balai POM di Palopo untuk secara efektif melakukan inspeksi dan evaluasi produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Kapasitas ini bukan hanya memperkuat posisi Balai POM di Palopo dalam ekosistem kesehatan masyarakat tetapi juga menegaskan komitmen lembaga terhadap perlindungan konsumen. Dengan penguatan terus-menerus dari kerangka regulasi dan pengawasan, Balai POM di Palopo memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang Obat dan Makanan.

2. Kompetensi SDM Balai POM di Palopo yang berkompeten pada jabatannya

Balai POM di Palopo didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Obat dan Makanan bagi masyarakat. Melalui berbagai program pengembangan kapasitas , seperti pelatihan teknis, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi dan kegiatan transfer of knowledge terus secara berkesinambungan terus ditingkatkan agar

selaras dengan kebutuhan organisasi. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, serta nilai-nilai integritas, profesionalisme dan adaptasi dalam bekerja kualitas sumber daya manusia di Balai POM di Palopo mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

3. Kelembagaan Balai POM di Palopo yang terstandarisasi  
Penerapan ISO 9001 pada Balai POM di Palopo memberikan kekuatan bagi organisasi melalui peningkatan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif. Standar ini mendorong budaya perbaikan berkelanjutan, menjamin kualitas produk dan proses yang konsisten, serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Selain itu, ISO 9001 juga dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan dan memberikan landasan strategis untuk pertumbuhan jangka panjang.
4. Dukungan Anggaran dan Teknologi Informasi yang memadai  
Dengan dukungan anggaran dari APBN tentunya membuat Balai POM di Palopo dapat melakukan tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan optimal. Dukungan anggaran memberikan dukungan operasional serta menunjang pencapaian tujuan program dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan nasional. Selain itu dengan dukungan Teknologi Informasi berupa Alat pengolah data, fasilitas jaringan internet, serta penerapan Sistem Informasi berbasis online yang tentunya membuat pengawasan menjadi lebih efektif dan memadai.

### **WEAKNESS (Kelemahan)**

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengujian dan Perkantoran yang belum memadai  
BPOM Palopo sebagai Unit Pelaksana teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dibekali sarana dan prasarana pengujian yang memadai dikarenakan BPOM di Palopo belum memiliki bangunan permanent berstatus BMN. Sarana dan prasarana masih dibekali dalam bentuk sewa perkantoran oleh pihak ketiga sehingga keterbatasan dalam melakukan pemenuhan standar sarana dan prasarana kantor pelayanan publik dan sarpras pengujian.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai berbasis Beban Kerja yang belum terpenuhi  
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM perlu perkuatan SDM Balai POM di Palopo baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini pemenuhan ABK BPOM di Palopo masih berada diangka 70% sehingga masih terdapat GAP untuk melakukan tugas dan fungsi secara optimal

## **OPORTUNITIES (Peluang)**

- 1) Dukungan Stakeholder sebagai pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi pengawasan Obat dan Makanan  
Dalam pelaksanaan program-program Pengawasan Obat dan Makanan perlu adanya koordinasi lintas sektor dan tata hubungan kerja untuk efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan oleh karena itu diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor sebagai upaya meningkatkan sinergitas dan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo dari hulu ke hilir. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Peluang Balai POM di Palopo untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, institusi akademik serta pemerintah daerah dan suprasistem menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan Obat dan Makanan, sementara kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dengan koordinasi dimaksud yaitu mengkoordinasikan tugas teknis pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan, mengkoordinasikan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada Obat dan Makanan
- 2) Dukungan sekaligus tuntutan masyarakat terhadap kinerja Balai POM di Palopo dalam menjalankan pengawasan Obat dan Makanan  
Meningkatnya kesadaran dan ekspektasi masyarakat terhadap keamanan, mutu dan manfaat Obat dan Makanan menjadi peluang strategis Balai POM di Palopo untuk memperkuat peran sebagai UPT pada lembaga pengawas Obat dan Makanan. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel mendorong Balai POM di Palopo untuk terus berinovasi dalam system pengawasan dan pelayanan. Fenomena ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi, pengembangan system pelayanan berbasis digital, serta memperkuat kemitraan dengan lintas sektor dalam mendukung pengawasan terpadu. Semakin tinggi tuntutan publik terhadap kualitas layanan, semakin besar pula peluang bagi Balai POM di Palopo untuk menunjukkan kinerja optimal yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- 3) Dukungan Perkembangan Teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat  
Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak hanya dipandang sebagai ancaman dalam pelanggaran terkait distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan namun juga dapat dijadikan sebagai peluang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang menghilangkan batas tentunya akan

lebih mendekatkan BPOM Palopo dengan masyarakat yang dilayani. Adanya perkembangan teknologi dengan dukungan analisa kebutuhan masyarakat tentunya akan membantu dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

### **THREATS (Ancaman)**

- 1) Kesadaran Masyarakat akan pola konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang aman masih belum sepenuhnya baik; Kesadaran masyarakat yang kurang akan menimbulkan efek permintaan terhadap produk-produk yang tidak aman untuk dikonsumsi. Selain merugikan diri sendiri kurangnya kesadaran dengan adanya permintaan terhadap produk-produk yang tidak aman tentunya akan membuat pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan akan tetap memproduksi produk yang tidak aman tersebut.
- 2) Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan terkait distribusi dan produksi Obat dan Makanan yang belum optimal; Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/nonprofit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan Balai POM di Palopo merupakan UPT BPOM yang menjalankan fungsi pengawasan post-market setelah produk beredar termasuk melakukan tindak lanjut pengawasan berupa pemberian sanksi administratif. Walaupun sudah diberlakukan kebijakan sanksi administratif namun pelanggaran di bidang obat dan makanan

masih terus terjadi. Faktor kurangnya pengetahuan terhadap suatu peraturan memunculkan sikap dan keyakinan pada pelaku usaha bahwa yang dilakukannya bukanlah suatu pelanggaran terhadap peraturan. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan persepsi yang ada pada diri pelaku usaha yang mendasari munculnya suatu sikap dan keyakinan pada diri nya, adanya permintaan dari banyak konsumen merupakan peluang untuk dapat menaikkan penjualan sehingga berpengaruh positif pada pendapatan perusahaan, Ketidakpedulian terhadap peraturan ini dimanifestasikan dalam perilaku malas dan faktor kesibukan pada pekerjaan lain.

- 3) Kemajuan Tekonologi yang sejalan dengan dinamisnya modus operandi kejahatan Obat dan Makanan  
Kemajuan teknologi informasi secara signifikan memengaruhi dinamika modus operandi kejahatan Obat dan Makanan. Para pelaku kejahatan kini memanfaatkan kemudahan era digital, terutama penjualan daring, untuk mendistribusikan produk ilegal secara luas dan cepat.
- 4) Akses Transportasi ke beberapa daerah pengawasan yang belum memadai  
Dalam wilayah kerja BPOM Palopo masih terdapat daerah pengawasan yang akses transportasinya belum memadai. Hal ini tentunya akan menjadi kendala tersendiri untuk melakukan pengawasan pada daerah tersebut.
- 5) Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG Dalam implementasi Program MBG di Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu ancaman strategis yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya risiko terjadinya insiden/Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Program ini melibatkan rantai yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Skala yang besar dengan pemenuhan standar produksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rantai distribusi yang belum seragam di seluruh wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap insiden keamanan pangan/KLB KP. Insiden keamanan pangan/KLB KP dapat terjadi akibat kontaminasi dari pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan atau penanganan pangan yang tidak sesuai standar. Selain berdampak langsung terhadap penerima manfaat, insiden semacam ini dapat menimbulkan implikasi sosial yang luas, seperti turunnya tingkat kepercayaan publik, terganggunya proses pembelajaran, hingga berkurangnya legitimasi program MBG sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, isu ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga ancaman strategis terhadap ketahanan program MBG itu sendiri. Oleh karena itu, Balai POM di Palopo sebagai UPT Badan POM memiliki peran vital dalam mengawal keamanan dan mutu pangan pada program MBG melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM di Palopo dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

#### 2.1 VISI BPOM 2025 – 2029

Balai POM di Palopo memegang peranan krusial dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Palopo sesuai tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia. BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

**"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

**Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

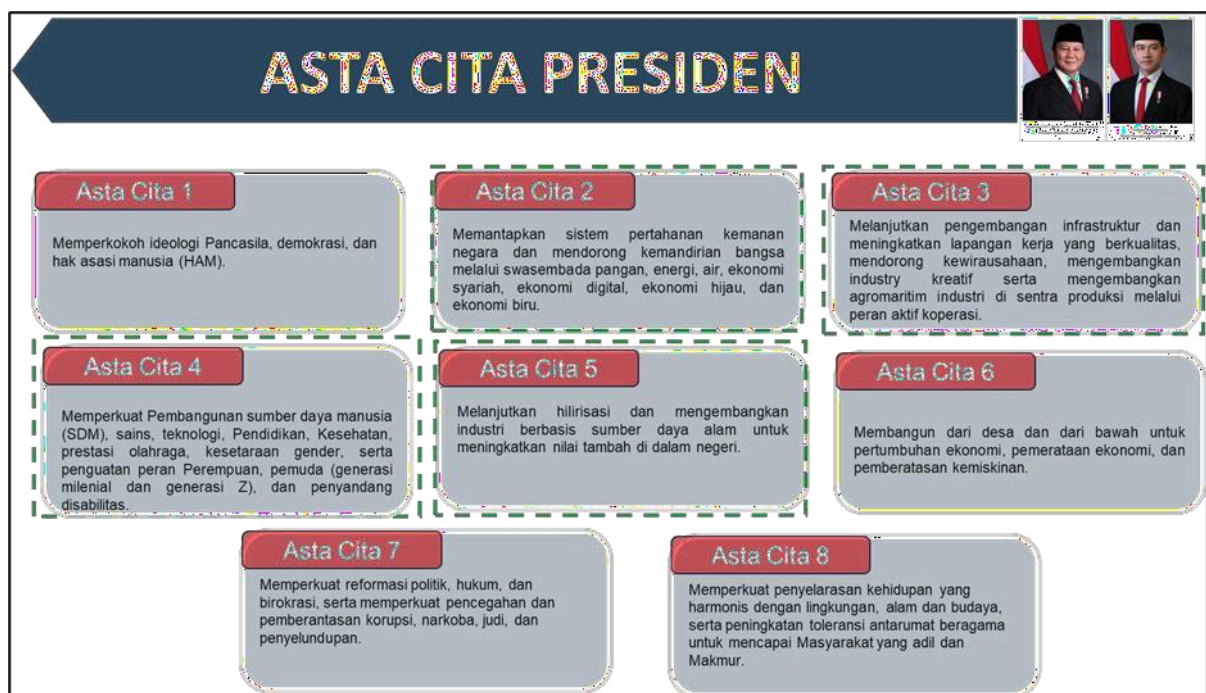
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

- 3. Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

## 2.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1

**BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4** yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang **disabilitas**”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, 5, 6, dan 8** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi -Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

## 2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025- 2029 yang diturunkan sama dengan tujuan strategis BPOM di Palopo. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan strategis BPOM di Palopo untuk periode 2025- 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM di Palopo dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran wilayah kerja BPOM di Palopo dalam memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- 2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM di Palopo bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
- 3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Palopo. BPOM di Palopo berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada

gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

**4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM di Palopo dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik di wilayah kerja BPOM di Palopo.

**5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM di Palopo berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima di wilayah kerja BPOM di Palopo.

Secara keseluruhan, tujuan strategis BPOM di Palopo tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Balai POM di Palopo sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Tabel Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

| No | Tujuan                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                    | Target |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1. | Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu                                                                                                       | Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu   | 74.75  | 76.4  | 77.75 | 79.45 | 80.7  |
| 2. | Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu                                                                        | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 88.20  | 88.60 | 88.90 | 89.20 | 89.40 |
| 3. | Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM | Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan   | 63.6   | 66.2  | 69.3  | 72.7  | 76.7  |
| 4. | Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                                                      | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan               | 74.4   | 75.9  | 77.1  | 78.5  | 79.9  |
| 5. | Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima                                                                     | Indeks RB BPOM                                                                               | 96.3   | 96.35 | 96.4  | 96.45 | 96.5  |

## 2.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Makassar, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Makassar akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut :

### **SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

## **SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

## **SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE**

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

## **SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

**SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

**SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

**SK 7: Layanan Publik UPT yang prima**

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

**SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan

berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM



Tabel : Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Makassar periode 2025-2029

**Visi:**

**"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**

| Misi BPOM                                                                                                                                                                                      | Tujuan BPOM                                                                                                                                                                                    | Sasaran Strategis BPOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat | <p>Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</p> <p><i>Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i></p> | <p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</li> <li>2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</li> <li>3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</li> <li>4. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</li> <li>5. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</li> </ol> | <p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</li> <li>2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</li> <li>3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</li> <li>4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</li> <li>5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</li> <li>6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</li> <li>7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</li> <li>8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</li> </ol> |

| Misi BPOM | Tujuan BPOM                                                                                                          | Sasaran Strategis BPOM                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                      | <p>6. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p>7. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</p>                   | <p>9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</p> <p>10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</p> <p>11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</p> <p>12. Persentase label produk tembakau dan/ atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</p> <p>13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</p> <p>14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</p> <p>15. Persentase Kabupaten/ Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman</p> <p>16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</p> |
|           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi</p> <p><i>Indikator:</i><br/>           Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <p>Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i></p> | <p>Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i><br/>           Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> | <p>Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT</p> <p><i>Indikator:</i><br/>           Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</p> <p>Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Misi BPOM</b>                                                                                                                                                           | <b>Tujuan BPOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sasaran Strategis BPOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sasaran Kegiatan UPT</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Indikator:<br/>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>                                                                                                                 |
| Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing | Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM<br><br><i>Indikator:<br/>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> | Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan<br><i>Indikator:</i><br>1. <i>Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar</i><br>2. <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i><br>3. <i>Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan</i> | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu<br><br><i>Indikator:<br/>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan</i> |
| Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan                                                                                                     | Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                                                                                                                                                                                      | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meningkatnya efektivitas KIE<br><br><i>Indikator:<br/>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i>                                                                                                    |

| <b>Misi BPOM</b>                                                                                                                                       | <b>Tujuan BPOM</b>                                                                                                                                | <b>Sasaran Strategis BPOM</b>                                                                                                                            | <b>Sasaran Kegiatan UPT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan                                                                             | yang Aman dan Bermutu<br><br><i>Indikator:<br/>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>   | <i>Indikator:<br/>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>                                       | 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan<br>3. Jumlah desa pangan aman<br>4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima<br><br><i>Indikator:<br/>Indeks RB BPOM</i> | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima<br><br><i>Indikator:<br/>Indeks RB BPOM</i> | Layanan Publik UPT yang prima<br><br><i>Indikator:<br/>Indeks Pelayanan Publik UPT</i><br>Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal<br><i>Indikator:</i><br>1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM<br>2. Nilai AKIP UPT BPOM<br>3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM<br>4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM<br>5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT<br>6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar<br>7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT |

**Tabel Indikasi Risiko Sasaran Strategis BBPOM di Makassar**

| No | Sasaran Strategis                                                                                        | Indikasi Risiko                                                                          | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikasi PJ Perlakuan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar | Meningkatnya jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan(KP) secara nasional | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bimbingan teknis terhadap Pengawas, SPPI, SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP.</li> <li>b. Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.</li> <li>c. Advokasi anggaran tambahan dalam pelaksanaan pengawasan MBG.</li> </ul>                                            | Balai POM di Palopo   |
|    |                                                                                                          | Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan regionalisasi laboratorium untuk mengurangi kesenjangan pemenuhan dalam pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT BPOM.</li> <li>b. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan grand desgin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pemenuhan kemampuan laboratorium dan kondisi laboratorium Balai Besar/Balai POM secara berkala.</li> <li>c. Identifikasi sumber pendanaan lainnya untuk pemenuhan peralatan laboratorium Identifikasi sumber pendanaan lainnya untuk pemenuhan peralatan laboratorium</li> </ul> | Balai POM di Palopo   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  | <p>Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, baik oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan tanpa analisis kewajaran, maupun oleh fasilitas pelayanan kefarmasian, diperburuk oleh rendahnya literasi masyarakat. Hal ini berisiko menyebabkan peningkatan resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, dan beban sistem kesehatan yang meningkat</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pencegahan melalui penguatan regulasi dan implementasi audit distribusi antibiotik oleh PBF, termasuk kewajiban analisis kewajaran permintaan (misalnya dengan membandingkan permintaan dengan data pemakaian sebelumnya dan kapasitas layanan), pengetatan sistem pelaporan elektronik PBF dan melakukan standarisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyerahan antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian, dengan penekanan pada kewajiban resep dari tenaga medis.</li> <li>b. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye nasional terkait penggunaan antibiotik yang bijak.</li> <li>c. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor</li> </ul> | Balai POM di Palopo |
|  |  | <p>Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan yang diprioritaskan penelusuran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)</li> <li>b. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam di fasilitas peredaran</li> <li>c. Bimtek kepada Badan Usaha Pemilik Nomor Notifikasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Balai POM di Palopo |
|  |  | <p>Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BPOM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek</li> <li>b. Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan pre market maupun post market</li> <li>c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha</li> <li>d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | Balai POM di Palopo |

|   |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   |                                                                                                |                                                                                                           | sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|   |                                                                                                | Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah.</li> <li>b. Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.</li> <li>c. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>d. Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan</li> <li>e. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor</li> </ul> | Balai POM di Palopo |
| 2 | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan kelompok sasaran secara optimal | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan KIE BPOM, termasuk penyusunan Juknis KIE BPOM yang mencakup tahapan perencanaan berbasis analisis perilaku masyarakat</li> <li>b. Sosialisasi Juknis KIE kepada Tim Pengelola KIE di UPT</li> <li>c. Pendampingan pengelolaan KIE bagi unit penyelenggara KIE</li> <li>d. Penyusunan tools/instrumen evaluasi kesesuaian pelaksanaan KIE unit penyelenggara KIE</li> <li>e. Pembaruan pedoman kerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan perkembangan terkini</li> <li>f. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama,</li> </ul>                                                                                 | Balai POM di Palopo |

|   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | penyusunan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 3 | Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik.</li> <li>b. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Pangan Olahan.</li> <li>c. Pembentukan fasilitator di UPT dalam pendampingan UMKM OBA dan Kosmetik.</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMK oleh UPT BPOM.</li> <li>e. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB Bertahap/CPKB.</li> <li>f. Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB).</li> <li>g. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan K/L, perguruan tinggi, dan asosiasi untuk menjalin kerja sama terkait dukungan kemandirian UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu.</li> </ul> | Balai POM di Palopo |
| 4 | Terwujudnya penegakan Hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                            | Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan kesepahaman antara BPOM (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.</li> <li>b. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri</li> <li>c. Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Balai POM di Palopo |

|   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   |                                                                                                              | Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengusulkan rancangan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan dan Transaksi Melalui Sistem Elektronik dalam lingkup peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan legal secara Daring.</li> <li>b. Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penerapan kebijakan Negative List.</li> <li>c. Melakukan perkuatan infrastruktur yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring</li> </ul> | Balai POM di Palopo |
|   |                                                                                                              | Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi Dashboard Penindakan yang terintegrasi nasional.</li> <li>b. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber.</li> <li>c. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | Balai POM di Palopo |
| 5 | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | Struktur organisasi BPOM tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM</li> <li>b. Penyampaian usulan dan pembahasan penataan kelembagaan BPOM bersama Kementerian PANRB</li> <li>c. Evaluasi Kelembagaan BPOM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Balai POM di Palopo |
|   |                                                                                                              | Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan wbs/pengaduan Masyarakat.</li> <li>b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja.</li> <li>c. Sosialisasi Anti Fraud.</li> <li>d. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan obat dan makanan</li> </ul>                                                                                     | Balai POM di Palopo |

|  |  |                                                                                                                       |                                                                                               |                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  | Pemberitaan terkait kinerja BPOM di berbagai media, baik cetak, online, elektronik dan media sosial bertonasi negatif | Menyebarluaskan informasi kegiatan strategis BPOM kepada media dan lebih terbuka kepada media | Balai POM di Palopo |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM**

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik.

Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan

arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor..
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

**Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM**

| ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis | Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT |
| Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan /deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline                                                | Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                             |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM     | Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.                             |
| Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. |

| ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                     | STRATEGI                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                        | Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.                                                                                                                                            |
| Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan        | Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data                                        |
| Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik | Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran |

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

### III.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Palopo

Untuk mendukung tujuan BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan BPOM

periode 2025-2029, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM di Palopo yang akan dilaksanakan sejalan dengan arah kebijakan BPOM adalah:

1. **Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan terutama pada wilayah kerja BPOM di Palopo, BPOM di Palopo diwajibkan untuk terus mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk pangan olahan dan sediaan farmasi dari produksi hingga konsumsi, BPOM di Palopo memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman. Kesadaran masyarakat adalah salah kunci untuk menciptakan keamanan pangan sehingga perlunya adanya akselerasi dan peran aktif BPOM di Palopo untuk mendorong kesadaran Masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman.
4. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait pengawasan obat dan makanan seperti kolaborasi dengan Pemerintah Daerah wilayah pengawasan kerja BPOM di Palopo untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.
5. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM

merupakan bagian yang fundamental dalam melakukan pengawasan pangan olahan dan sediaan farmasi. Dengan dinamisnya perkembangan teknologi BPOM di Palopo dituntut untuk terus beradaptasi terkait perkembangan teknologi yang ada.

- 6. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM Palopo tentunya terus memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 BPOM di Palopo untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut sesuai strategi pengawasan obat dan makanan BPOM antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko dan penguatan farmakovigilans melalui pelayanan prima Kepada Masyarakat yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi di wilayah kerja BPOM di Palopo termasuk pada wilayah terpencil dan susah akses.
2. Penguatan pengawasan dengan optimalisasi implementasi Teknologi dan Informasi yang modern dan relevan.
3. Penguatan Pengawasan Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan olahan melalui peningkatan Fungsi Cegah Tangkal, Intelijen, Siber dan penyidikan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
4. Intensifikasi pengawasan, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong inovasi dan daya saing sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
5. Optimalisasi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat secara masif melalui media social dan tatap muka secara langsung untuk menciptakan kesadaran Masyarakat agar senantiasa mengonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman serta berkualitas baik.
6. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam hal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
7. Penguatan Kerjasama dengan Stakeholder dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi BPOM di Palopo.
8. Penguatan fungsi pengujian laboratorium untuk menunjang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
9. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
10. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implemetasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Palopo juga dilaksanakan secara responsive gender dan inklusi sosial. Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Palopo melaksanakan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Sarana Prasarana BPOM.

### **1. Kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Seluruh Indonesia**

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palopo mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

#### **A. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

1. Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan  
Penyusunan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah tugas yang penting dalam menjaga keamanan dan kualitas obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Perencanaan dan pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan melalui
  - (1) Penentuan tujuan dan lingkup utama analisis;
  - (2) Pembentukan tim yang terdiri dari ahli di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, ahli hukum, serta personel penegak hukum;
  - (3) Memastikan sumber daya yang diperlukan;
  - (4) Membuat rencana operasional;
  - (5) Pengumpulan Sumber Data;
  - (6) Pemantauan secara berkala untuk mendeteksi tren dan pola yang mencurigakan, seperti peningkatan penjualan produk tertentu yang dicurigai berbahaya;
  - (7) Penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan bukti fisik atau sampel produk yang mencurigakan. Analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan komponen penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini

memerlukan kerja sama antara BPOM, penegak hukum, dan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindak kejahatan yang terkait dengan produk tersebut

2. **Penjejak Digital Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**  
**Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** adalah dua komponen yang penting dalam upaya untuk mengidentifikasi dan melawan kejahatan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di dunia maya atau dalam jaringan. Patroli Siber adalah kegiatan pemantauan, analisis, dan intervensi terhadap kegiatan yang terkait dengan dunia maya dan internet yang berkaitan dengan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Profiling kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah proses menganalisis data dan informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi pola atau karakteristik pelaku kejahatan dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Langkah selanjutnya adalah verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah tahap penting dalam menjaga integritas dan akurasi informasi yang digunakan dalam penindakan dan pencegahan kejahatan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Evaluasi kegiatan patroli siber dan profiling kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

3. **Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Upaya peningkatan komunikasi dan persamaan persepsi antara PPNS dan Petugas BPOM di Palopo dengan Criminal Justice System dan stakeholder yang berada di wilayah kerja BPOM di Palopo. Dengan dilaksanakannya koordinasi secara konsisten, diharapkan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dapat dilaksanakan secara optimal. Keberhasilan penyelesaian kasus di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sangat tergantung aturan dan kebijakan institusi. Agar ada kesamaan dalam penerapan aturan perlu adanya kesamaan pemahaman terhadap aturan atau kebijakan yang ada. Penyamaan persepsi ini tidak hanya di tingkat manajemen tetapi juga sampai ke level individu yang langsung menangani sehingga diperlukan juga peningkatan kompetensi petugas.

## **B. Keputusan Sertifikasi Layanan Publik**

1. **Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi**

Kegiatan strategis pemeriksaan dalam rangka sertifikasi yang dilakukan oleh Balai POM di Palopo diantaranya melalui kegiatan

(1) Pelayanan prima, bimtek e gistrasi dan pendafataran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkolaborasi Direktorat Pangan Olahan. Registrasi pangan olahan merupakan awal dari kegiatan pengawasan keamanan pangan sebelum pangan olahan tersebut diedarkan di wilayah Indonesia sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan berkelanjutan bagi pelaku usaha agar selalu terupdate dengan perkembangan terbaru. Selain sosialisasi juga dilakukan desk konsultasi bagi pelaku usaha yang sedang dalam proses registrasi; (2) Pendampingan Inovasi UMKM Lokal Spesifik Unggulan Daerah. Usaha Mikro, Menengah dan Kecil merupakan pondasi yang mendukung ekonomi makro masyarakat yang saat ini menjadi salah satu fokus Program Pembangunan Ekonomi Kemasyarakatan. Untuk mendukung program tersebut, Balai POM di Palopo membuat program untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan standar produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Menengah dan Kecil di wilayah Sulawesi Selatan sehingga makin tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing baik di pasar nasional maupun global; (3) Peningkatan kompetensi petugas. Seiring dengan peningkatan daya saing UMKM, diperlukan peran fasilitator dalam hal ini petugas pelayanan publik sertifikasi yang akan mendampingi UMKM dalam pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Untuk itu diperlukan tenaga yang kompeten dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM tersebut sehingga pelayanan publik semakin meningkat dan senantiasa memberikan pelayanan publik prima yang menerapkan prinsip efektif, efisien, inovatif dan komitmen mutu yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## 2. Penerbitan keputusan/sertifikat layanan public

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah (1) Audit Pre-sertifikasi dalam rangka penerbitan izin penerapan CPPOB/CPOTB/CDOB/CPKB sertifikasi; Kegiatan ini dilakukan untuk mendampingi pelaku usaha dalam melakukan proses sertifikasi, selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sebelum beredar produk yang akan didaftarkan sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan; (2) Pendampingan dalam rangka monitoring sertifikasi sarana produksi/distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa sebelum beredar

produk yang akan didaftarkan sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain itu untuk mempermudah pemahaman masyarakat terkait tata cara sertifikasi dan registrasi CPPOB/CPOTB/CPKB/CDOB, pendampingan juga dilakukan dengan memberikan informasi yang menggunakan brosur, leaflet serta banner yang dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha; (3) Pelatihan Fasilitator Penyuluh Keamanan Pangan Dalam Rangka Pendampingan Penerapan CPPOB/HACCP di UMKM, diperlukan peran fasilitator dalam hal ini petugas pelayanan publik sertifikasi yang akan mendampingi UMKM dalam pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Untuk itu diperlukan tenaga yang kompeten dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM tersebut sehingga pelayanan publik semakin meningkat dan senantiasa memberikan pelayanan publik prima yang menerapkan prinsip efektif, efisien, inovatif dan komitmen mutu yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

### **C. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE**

#### **1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi**

Program KIE Badan POM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat agar dapat melindungi dirinya dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif, dengan mengedukasi Masyarakat umum dan pembentukan kader atau duta pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta memberdayakan Masyarakat dengan peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kegiatan Strategis yang dilakukan Adalah Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi terdiri dari (1) KIE bersama Tokoh Masyarakat; (2) Penyebaran Informasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Umum. Penerima manfaat Sosialisasi/Penyebaran Informasi Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Responsif Gender yaitu semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan.

#### **2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi**

Kegiatan strategis yang dilaksanakan adalah (1) Koordinasi Kegiatan Infokom dengan Lintas Sektor /Pemantauan Toksikovigilance, Kegiatan koordinasi kegiatan infokom dengan lintas sektor dalam hal ini termasuk didalamnya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah terkait Surat Edaran Kemendagri Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Selain itu koordinasi juga bisa dilaksanakan dalam hal pemantauan/monitoring toksikovigilance di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Peningkatan Kompetensi SDM, Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan mendukung pengembangan karier PNS dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan telah diperolehnya predikat pelayanan prima, dan perkembangan teknologi, tantangan internal maupun eksternal dan semakin tingginya harapan masyarakat pengguna layanan menyebabkan pelatihan bagi petugas layanan publik menjadi sangat penting; (3) Pemantauan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Operasional Mobil Laboratorium Keliling, sebagai salah satu bentuk peningkatan pengetahuan masyarakat Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dengan melakukan pengawasan/pengujian on the spot di kab/kota catchment area Balai POM di Palopo menggunakan rapid test kit.

#### **D. Laporan koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar/Balai POM sangat penting untuk melindungi masyarakat dari produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dan efisien maka Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat dapat dijamin keamanan, manfaat dan mutunya. Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pusat dan BB/Balai POM dilakukan pertemuan dengan pimpinan, kegiatan workshop, seminar atau kegiatan lainnya berupa advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor baik yang telah direncanakan ataupun kegiatan yang bersifat mendesak, sehingga perlu dilakukan penganggaran untuk menjamin terselenggaranya kegiatan tersebut. Secara internal petugas/pegawai Balai POM di Palopo di dominasi oleh Perempuan, sehingga kemungkinan terjadi kesenjangan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tupoksi sehingga diperlukan proporsi yang seimbang dalam kepersertaan kegiatan, kegiatan-kegiatan ini juga merupakan kegiatan penunjang bidang lain terkait dalam pelaksanaan tupoksi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Kegiatan Strategis yang dilakukan adalah (1) meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

kinerja pegawai Balai POM di Palopo di catchment area Balai POM di Palopo melalui kunjungan kerja, advokasi maupun koordinasi dengan lintas sektor/ pemerintah daerah kabupaten/kota; (2) kegiatan yang mengikutsertakan seluruh pegawai Balai POM di Palopo, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan-peraturan terbaru terkait kepegawaian yang berlaku di lingkungan Badan POM ataupun dengan adanya perkembangan teknologi informasi seperti Pelatihan Ahli K3 Umum, Bimtek Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K); Bimtek dan Diklat Perpajakan; Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Pelatihan IT pendukung pengembangan aplikasi dan website; (3) Kegiatan- kegiatan terpadu yang diharapkan dapat meningkatkan kepedulian aparaturnya penyelenggara negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik, antara lain transparansi dan akuntabilitas, demi terciptanya good governance dan clean government (4) Kegiatan Rakernas, sebagai forum perencanaan BPOM tahun n+1 bersama seluruh Unit Kerja BPOM serta melibatkan stakeholder BPOM; (5) Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta, Badan POM terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta UMK; (6) menyeragamkan pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu di lingkungan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan sertifikasi kepada para auditor khususnya lead Auditor untuk untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan calon lead auditor dalam merencanakan dan melaksanakan audit Sistem Manajemen Mutu baik internal maupun eksternal sesuai ISO 9001:2015.

#### **E. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Dengan semakin berkembangnya komunitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat, harus diimbangi pula dengan informasi tentang keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Balai POM di Palopo sebagai Instansi pelaksana teknis penanggung jawab terhadap keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, dipandang perlu untuk sering dilakukan dialog interactive dan penyampaian informasi kepada media massa atas perkembangan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan diharapkan komunikasi tersebut menyentuh kepada masyarakat melalui sarana media cetak maupun elektronik. Kegiatan strategis yang dilakukan adalah melaksanakan publikasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan penerima manfaat layanan publikasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yaitu semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dengan adanya keseimbangan antara laki-laki dan Perempuan.

#### **F. Sarana Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Kegiatan strategis yang dilakukan untuk menunjang program Badan POM dalam fungsi pengawasannya, Balai POM di Palopo berusaha melakukan upaya terus-menerus melalui perencanaan yang lebih baik untuk melengkapi sarana dan prasarana di lingkungan Balai POM di Palopo. Pada Tahun 2025 Balai POM di Palopo akan mengadakan AC, meja kerja dan set sofa. Peralatan - peralatan tersebut diperlukan untuk mengganti peralatan yang sudah lama dan sudah rusak.

#### **G. Perangkat pengolah data dan komunikasi**

Salah satu upaya untuk mencapai good government adalah akuntabilitas kinerja suatu institusi, yang diantaranya dapat dicapai dengan melakukan tertib administrasi. Penyediaan alat pengolah data menjadi hal yang penting sebagai salah satu prasarana yang dibutuhkan untuk maksud tersebut. Suatu kegiatan akan dikatakan telah selesai dilaksanakan dan mempunyai makna apabila telah dilakukan pelaporan yang benar dan tepat waktu, sehingga hasil kegiatan tersebut dapat dievaluasi ataupun dilakukan tindak lanjut. Untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana serta mengganti peralatan yang telah rusak, maka akan diadakan laptop, PC, scanner, proyektor, acces point, dan printer.

#### **H. Prasarana Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan, Balai POM di Palopo menggunakan reagen kimia dan media mikrobiologi untuk melakukan pengujian. Penggunaan reagen kimia dan media mikrobiologi tersebut menghasilkan limbah yang sebagian kecil terbuang pada saat pencucian alat-alat laboratorium. Limbah yang terbuang tersebut, tidak bisa dibuang langsung ke lingkungan. Netralisasi limbah sangat diperlukan dalam rangka menjaga masyarakat dan lingkungan sekitar Balai POM di Palopo dari limbah yang dihasilkan. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang kompatibel dengan sisa limbah buangan Laboratorium Balai POM di Palopo. Dua komponen utama yang diperlukan adalah mesin IPAL dan konstruksi IPAL yang keduanya saling terkait. Diharapkan bahwa IPAL yang dibangun tidak hanya memiliki fungsi pengelolaan limbah, namun juga fungsi estetika.

## **I. Laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

Pengawasan terhadap keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium direfleksikan ke dalam tiga aspek komponen Good Laboratory Practices (GLP). Kegiatan strategis dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dilakukan Balai POM di Palopo melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian. Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Palopo juga mengacu pada system Regionalisasi Laboratorium sebagai Region yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih unggul sebagai Laboratorium Regional yang melakukan pengujian spesifik.

## **J. Perkara di Bidang Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Di BPOM di Palopo**

Salah satu bentuk kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palopo yaitu Operasi Penindakan terhadap Pelanggaran Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan peredaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sehingga masyarakat tidak terpapar/mengonsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan.

### **1. Operasi Intelijen**

Kegiatan Intelijen yang menggunakan sumber daya Intelijen, yang disusun dan diorganisir secara khusus terkait dugaan tindak pidana yang lebih kompleks dan telah memiliki informasi awal yang cukup guna dihadapkan pada penanganan target operasi dalam waktu/daerah tertentu.

### **2. Gelar Kasus dan Pelaporan**

Kegiatan gelar kasus merupakan kegiatan membedah kasus dugaan tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan dengan mengundang pejabat/pakar/ahli yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan masukan/saran terhadap tindak lanjut dugaan kasus tindak pidana sedangkan pelaporan dilakukan setelah operasi intelijen dilakukan.

3. Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP Merupakan kegiatan untuk mempersiapkan operasi penindakan yang meliputi persiapan teknis penindakan, sarana, dan prasarana penindakan serta koordinasi dengan ICJS terkait seperti Korwas PPNS Polri, dll.
4. Operasi Penindakan  
Merupakan serangkaian kegiatan untuk memeriksa, menggeledah, melakukan olah TKP, meminta keterangan, mengamankan, dan menyita barang yang digunakan dalam tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan target yang telah ditentukan dan menggunakan sumber daya yang telah ditetapkan.
5. Pemberkasan  
Pemberkasan merupakan tahapan setelah hasil operasi penindakan ditindaklanjuti dengan pro Justitia yang terdiri atas tahapan sebagai berikut: (1) Penyelesaian Berkas Perkara; (2) Gelar Perkara; (3) Penyerahan Tahap I s.d perkara sampai pada Tahap II.
6. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatitrik)  
Urgensi kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah untuk menindaklanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang harus ditindaklanjuti oleh BPOM di Palopo.

#### **K. Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman**

Kegiatan intervensi keamanan PJAS, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Salah satu keterlibatan Badan POM dalam gerakan nasional ini adalah melalui proyek prioritas nasional Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Intervensi Keamanan PJAS.

1. Koordinasi lintas sektor  
Pertemuan dilakukan untuk mensosialisasikan tahapan program intervensi PJAS, menggali ketersediaan program intervensi keamanan pangan yang dapat disinergikan, menggalang komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keamanan pangan secara berkesinambungan, merancang kegiatan yang dapat disinergikan, serta menyusun

rekomendasi untuk keberlangsungan program intervensi keamanan pangan.

## **2. Intervensi keamanan PJAS**

Kegiatan Strategis yang dilakukan (1) Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah. Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (Kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orangtua siswa, pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah; (2) Bimtek Keamanan Pangan Sekolah; (3) Pengadaan Dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan PJAS, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian materi cetak maupun digital berupa permainan/games edukasi keamanan pangan, materi Keamanan Pangan dalam bentuk audio visual dan media cetak keamanan pangan; (4) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, kegiatan ini untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah; (5) Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman, Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan sebelum dilanjutkan kepada tahap berikutnya (Level 2), serta melakukan evaluasi mandiri (self assessment) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman; (6) KIE Program PJAS Melalui Media Cetak/Elektronik, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman bagi kader, komunitas sekolah dan masyarakat luas juga dilakukan melalui KIE media cetak/eletronik dan seperti pembuatan baliho keamanan pangan dan SMS blasting terkait keamanan pangan; (7) Saka POM, Satuan Karya Pramuka Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (SAKA POM) sebagai wadah bagi anggota gerakan Pramuka yang memiliki kepedulian terhadap pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

## **L. Desa Pangan Aman**

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting.

### **1. Perkuatan kapasitas desa**

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah (1) Koordinasi dan Advokasi Terpadu Program Nasional Kelembagaan Desa, PJAS, dan Pasar Aman, Pertemuan dilakukan untuk

mensosialisasikan tahapan program intervensi PJAS, menggali ketersediaan program intervensi keamanan pangan yang dapat disinergikan, menggalang komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keamanan pangan secara berkesinambungan, merancang kegiatan yang dapat disinergikan, serta menyusun rekomendasi untuk keberlangsungan program intervensi keamanan pangan.

2. Pemberdayaan komunitas desa

Kegiatan Strategis yang dilakukan (1) Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa, Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan; (2) Gap Asesment/Pengambilan Data/Suvey Pre dan Post Intervensi Desa Pangan Aman, kegiatan survei pre intervensi dilakukan terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku kader dan komunitas desa mengenai keamanan pangan, Hasil survei ini dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, survei post intervensi dilaksanakan setelah berakhirnya intervensi keamanan pangan bagi kader dan komunitas desa; (3) Bimtek Komunitas Desa Dan Pelaku Usaha Pangan Desa (Komunitas PKK, PKL, Sekolah, Dan Pelaku Usaha PIRT dan Ritel, pemberdayaan komunitas desa diharapkan masyarakat yaitu ibu rumah tangga dapat menyiapkan dan mengolah pangan sesuai dengan prinsip keamanan pangan, anak-anak mampu memilih dan membeli pangan jajanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyedia pangan (ritel, PKL, IRTTP dll) dapat menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi; (4) Fasilitasi Keamanan Pangan bagi Komunitas Desa Dan Pelaku Usaha Pangan Desa, kegiatan fasilitasi keamanan pangan perlu dilakukan bagi komunitas desa dan usaha pangan agar desa menjadi mandiri dan mampu mencegah serta menangani permasalahan keamanan pangan yang ada di lingkungannya; (5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa Dengan Operasional Mobkel, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan program dan kondisi penerapan keamanan pangan di desa.

3. Pengawasan keamanan pangan desa

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah Pengawasan GKPD/Kelurahan yang Sudah Diintervensi dan Lomba Desa Pangan Aman, untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa PAMAN.

4. Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya

Kegiatan Strategis yang dilakukan adalah kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Gkpd, PJAS, dan Pasar Aman untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program.

#### **M. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. kegiatan intervensi keamanan PJAS, Desa Pangan Aman Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat.

##### **1. Perkuatan lintas sektor**

Kegiatan strategis yang dilakukan Forum Advokasi Pemerintah daerah dan Lintas Sektor, pertemuan dilakukan untuk mensosialisasikan tahapan program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, menggali ketersediaan program intervensi keamanan pangan yang dapat disinergikan, menggalang komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keamanan pangan secara berkesinambungan, merancang kegiatan yang dapat disinergikan, serta menyusun rekomendasi untuk keberlangsungan program intervensi keamanan pangan.

##### **2. Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya**

Kegiatan strategis yang dilakukan yaitu (1) survey dalam rangka intervensi pasar pangan aman dari bahan berbahaya, kegiatan ini bertujuan untuk Identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya; (2) Bimtek kepada petugas pengelola pasar, kegiatan ini dilakukan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya; (3) Penyuluhan kepada komunitas pasar, penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat.; (4) Kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya.

3. Pemantauan dan evaluasi  
kegiatan monitoring dan evaluasi adalah pengambilan contoh dan pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.

**N. Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans.**

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi Farmakovigilans kepada petugas di sarana Kesehatan.

**O. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar**

Kegiatan Fasilitasi dan Penampungan UMKM ditujukan untuk meningkatkan standar produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Menengah dan Kecil di wilayah Sulawesi Selatan. Program ini dibuat untuk mendukung upaya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan ekonomi menengah di Masyarakat Indonesia. Usaha Mikro, Menengah dan Kecil merupakan pondasi yang mendukung ekonomi makro masyarakat yang saat ini menjadi salah satu fokus Program Pembangunan Ekonomi Kemasyarakatan. Dalam menghadapi era persaingan global dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional menjadi semakin krusial. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam memenuhi standar keamanan dan mutu produk, serta dalam memperluas akses pasar. Fenomena ini terlihat dari rendahnya jumlah UMKM yang berhasil meningkatkan status sertifikasi dari PIRT ke MD BPOM. Menjawab tantangan tersebut, Balai POM di Palopo menginisiasi proyek perubahan "PINTU MAPALUS KAWANUA, UMKM NAIK KELAS, dengan mengusung filosofi spesifik lokal gotong royong khas Minahasa yang menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Melalui inovasi platform digital terintegrasi dan pendekatan literasi komprehensif, Balai POM di Palopo berkomitmen untuk memberdayakan UMKM agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi serta dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

**P. Sampel Pangan Olahan yang Diperiksa**

1. Pengujian laboratorium sampel pangan olahan  
Pengujian laboratorium merupakan salah satu jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman untuk dikonsumsi. Pengujian sampel merupakan tahapan lebih lanjut dari proses sampling produk beredar di masyarakat dalam rangka melaksanakan pengawasan post-market, dalam hal ini pada produk pangan olahan. Dalam rangka mendukung proses pengujian sampel produk pangan olahan tahapan awal yang

dilakukan adalah melakukan kajian dan perencanaan sampling bersama dengan fungsi Pemeriksaan.

2. Pengadaan sampel pangan olahan  
Pelaksanaan pengadaan sampel dilakukan sesuai rencana pelaksanaan sampel, dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk memantau progress capaiannya. Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan prioritas sampel yang telah ditetapkan dan mewakili tiap daerah yang menjadi wilayah kerja Balai POM di Palopo

#### **Q. Sampel Sediaan Farmasi yang Diperiksa Sesuai Standar**

1. Pengadaan sampel Sediaan Farmasi  
Pelaksanaan pengadaan sampel dilakukan sesuai rencana pelaksanaan sampel, dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk memantau progress capaiannya. Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan prioritas sampel yang telah ditetapkan dan mewakili tiap daerah yang menjadi wilayah kerja Balai POM di Palopo.
2. Pengujian laboratorium sediaan Farmasi  
Pelaksanaan sampling mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Badan POM yang dirancang dan dievaluasi setiap tahunnya. Pelaksanaan sampling produk sediaan farmasi dilakukan dengan pembelian sampel di tingkat retail maupun tingkat rantai distribusi yang paling dekat dengan konsumen.

#### **R. Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diperiksa. Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, pangan olahan dan bahan berbahaya**

Cara Produksi yang Baik merupakan salah satu jaminan bahwa produk yang beredar di masyarakat terjamin keamanannya, oleh karena itu diperlukan audit post market ke sarana produksi untuk melihat konsistensi produsen dalam melakukan melaksanakan kegiatan produksi. Balai POM di Palopo dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Badan POM dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk masing – masing komoditi. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dilakukan terhadap seluruh produsen MD dan produsen obat tradisional yang terdaftar di BPOM serta industri rumah tangga lainnya.

#### **S. Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa**

1. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung RPJMN terkait dengan upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Bentuk kegiatan ini meliputi pemeriksaan sarana produksi di wilayah kerja BPOM di Palopo yang merupakan produk pangan olahan yang wajib difortifikasi vitamin, serta sampling produk pangan

fortifikasi. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan dengan melihat kepatuhan sarana terkait dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta ketentuan terkait dengan penambahan vitamin/fortifikasi. Selanjutnya produk yang diproduksi dilakukan sampling dan dilakukan pengujian di laboratorium untuk melihat kadar fortifikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan CPPOB dan ketentuan terkait fortifikasi diharapkan dapat mendukung program pemerintah terkait penurunan angka stunting di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan perencanaan berdasarkan analisa risiko, atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan POM Pusat pada tahun 2025.

#### **T. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang Diperiksa**

Masih ditemukannya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi syarat beredar dipasaran, disamping itu dampak dari globalisasi perdagangan bebas dan kemajuan teknologi , penjualan lewat on line semakin marak mengakibatkan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi syarat banyak beredar dimasyarakat dan mudah untuk mendapatkannya. Di pihak lain, kesadaran pelaku usaha masih kurang memahami dan kurang mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga dikhawatirkan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat belum dapat di jamin keamanan mutu dan khasiatnya.

1. Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, pangan olahan dan bahan berbahaya  
Kegiatan strategis yang dilakukan adalah (1) Pemeriksaan sarana distribusi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi produk omka bertujuan untuk memonitor kesesuaian sarana dalam mengelola sediaan farmasi dan pangan olahan, serta memastikan pengelola sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Pengelolaan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan oleh sarana distribusi memberikan jaminan produk yang didistribusikan memenuhi syarat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat;  
Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian, pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian berdasarkan analisis resiko tiap daerah. Pemeriksaan mencakup aspek yang termasuk dalam cara distribusi obat yang baik. Hasil pemeriksaan sarana ditetapkan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut berupa: peringatan, peringatan keras, rekomendasi penutupan; (3) Pengawasan Periklanan, Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap iklan di media cetak dan media elektronik.

Pengawasan periklanan dilakukan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat dalam pengawasan iklan adalah media cetak dan elektronik. Pelaksananya dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan; (4) Aksi Penertiban Kosmetik Ilegal dan TMS, Kegiatan Aksi Penertiban Kosmetik legal dan Tidak Memenuhi Syarat merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun secara serentak di seluruh Indonesia. melakukan inspeksi ke sarana pasar tradisional, pasar modern dan sarana distribusi kosmetik lainnya sesuai analisis risiko untuk menertibkan peredaran kosmetika khususnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, kedaluwarsa maupun yang ilegal. Produk kosmetik yang ditemukan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta terhadap pelaku usaha diberikan sanksi administratif hingga pelimpahan kasus kepada fungsi penindakan; (5) Tindak Lanjut Pengawasan, Recall, Pengaduan dan Pemusnahan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan TMS, Kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan, Recall, Pengaduan, dan Pemusnahan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan TMS merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana yang didasari adanya rekomendasi dari Badan POM pusat untuk melakukan pembersihan pasar dari produk tertentu karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil uji laboratorium, dinyatakan TMS oleh Negara Lain/Post Market Alert System (PMAS), pengaduan masyarakat, produk ditarik dari peredaran (recall) termasuk pembatalan nomor izin edar sehingga produk dilarang untuk diedarkan; (6) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, kegiatan ini Dalam rangka pengawasan keamanan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya besar keagamaan, Balai POM di Palopo perlu melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan untuk memastikan produk pangan aman dan bermutu di peredaran. Kegiatan ini melibatkan juga lintas sektor terkait di wilayah kerja Balai POM di Palopo. Kegiatan pengawasan ini berfokus pada produk pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa dan rusak. BPOM di Palopo menargetkan pengawasan pada sarana peredaran yang memiliki rekam jejak kurang baik, distributor, ritel modern dan tradisional; (7) Monitoring Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, kegiatan yang dilakukan berupa Monitoring pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke lintas sektor untuk monitoring pelaksanaan rekomendasi atas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang telah diberikan sebelumnya

2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana Kegiatan strategis yang dilakukan yaitu (1) Koordinasi , Advokasi, Dan Monitoring Evaluasi, Kegiatan ini dilakukan untuk mengakomodir kegiatan koordinasi serta advokasi terkait isu strategis pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

dengan pemangku kepentingan, dengan BPOM dan/atau antar UPT BPOM, (2) Kegiatan Terpadu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi; (3) Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dak Non Fisik POM, DAK Nonfisik BOK POM merupakan bagian dalam memenuhi kebutuhan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah. Kegiatan Monev ini dilakukan untuk mengakomodir bentuk konsultasi / koordinasi ke Badan POM dan/atau antar BB/BPOM terkait strategi agar penyaluran DAK ini berjalan efektif, efisien dan capaian realisasinya akan maksimal; (4) Pengendalian Anti-Microbial Resistensi (AMR) Melalui Peningkatan serta Penerbitan Peredaran Antibiotik, merupakan pengawasan di sarana distribusi dan pelayanan obat serta di sarana lainnya yang mengelola antibiotik termasuk pada sarana pelayanan Kesehatan hewan yang melibatkan lintas sektor terkait (Join Inspection); (5) Pengayaan Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan, Kegiatan Pengayaan Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan bertujuan untuk penguatan dalam Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dan membahas strategi penanganan efek samping obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan serta peningkatan kepatuhan pelaporan oleh pelaku usaha; (6) Perkuatan Regionalisasi Laboratorium Dalam Rangka Sampling dan Pengujian, Kegiatan sampling dan pengujian merupakan salah satu kegiatan pokok dan strategis untuk melakukan pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan melakukan verifikasi terhadap komitmen pelaku usaha dalam menjaga konsistensi keamanan dan mutu produk yang diproduksi dan diedarkan. Saat ini laboratorium Balai POM di Palopo menghadapi tantangan utama terkait hasil pengujian yang cepat dan valid. Untuk itu, laboratorium Balai POM di Palopo harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global.

#### **U. Alat laboratorium untuk pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

Pengawasan terhadap keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan. Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium direfleksikan ke dalam tiga aspek komponen Good Laboratory Practices (GLP). Kegiatan strategis dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dilakukan Balai POM di Palopo melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian. Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Palopo juga mengacu pada system Regionalisasi Laboratorium sebagai Region yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih unggul sebagai Laboratorium Regional yang melakukan pengujian spesifik.

## **2. Kegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana BPOM**

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta dilaksanakan di Balai POM di Palopo

### **A. Layanan BMN**

Output pengelolaan BMN yang salah satunya adalah Laporan BMN yang dihasilkan oleh Satker Wilayah akan turut serta mempengaruhi opini dari auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan Strategis yang dilakukan Konsolidasi Wilayah Satuan Kerja, dengan Balai POM di Palopo perlu dilaksanakan konsolidasi wilayah satuan kerja. Balai POM di Palopo sebagai salah satu satker koordinator untuk wilayah satuan kerja Sulawesi Selatan, maka perlu melakukan konsolidasi wilayah satuan kerja. Kegiatan tersebut berguna untuk penyamaan persepsi sekaligus konsolidasi data terkait Laporan Keuangan.

### **B. Layanan Perkantoran**

#### **1. Gaji dan Tunjangan**

sebanyak pegawai terdiri dari 36 pegawai jumlah tersebut dari tahun ke tahun terus berkembang seiring dengan adanya fungsi dan tugas bagi pegawai berdasarkan golongan dan jabatan pegawai tersebut di atas perlu dialokasikan dana untuk pembayaran gaji rutin setiap bulannya.

#### **2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor**

Kegiatan Strategis yang dilakukan sebagai dukungan manajemen melalui (1) Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor, Untuk operasional sehari-hari kantor Balai POM di Palopo memiliki peralatan perkantoran seperti tabung pemadam kebakaran, komputer, CCTV, UPS, alat studio komunikasi, pompa air, AC, dan printer dimana sering digunakan sehari untuk menunjang kegiatan operasional kantors sehingga perlu dilakukan pemeliharaan; (2) Pemeliharaan Gedung Kantor, menjadi cermin keindahan dan kebersihan lingkungan kantor sehinggamembuat nyaman pegawai

dalam melaksanakan tugas sehari-hari; (3) Pemeliharaan Website, (4) Langganan Daya dan Jasa, sebagai penunjang gedung dan bangunan kantor dan operasional laboratorium; (5) Perawatan Kendaraan, perbaikan kendaraan sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan baik berupa koordinasi dengan pemangku kepentingan serta pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (6) Operasional Perkantoran, Dalam kegiatan perkantoran terdapat pengelolaan anggaran. Agar terlaksananya pengelolaan anggaran yang efisien, dan akuntabilitas maka diperlukan Tim Pengelolaan anggaran; (7) Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi terkait, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala genset sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, (8) Administrasi Kegiatan Perkantoran, Sebagai penunjang kegiatan perkantoran, ketersediaan barang keperluan sehari-hari perkantoran, ATK, bahan habis pakai, kebutuhan pencetakan dan lainnya menjadi tuntutan dalam menjamin pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan sepanjang tahun anggaran dapat terpenuhi dengan baik dan mencukupi yang selanjutnya berimbas pada pencapaian kinerja unit kerja. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional pelayanan publik sehingga dapat berjalan dengan prima; (9) Pengadaan Jasa jasa outsourcing sebagai pendukung operasional perkantoran; (10) Sewa Rumah Dinas, Sewa rumah dinas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas rumah dinas yang layak bagi Kepala Balai POM yang bertugas di Palopo; (11) Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan, Dalam melaksanakan tugas pokok Balai POM di Palopo, petugas pengujian menghadapi resiko pekerjaan laboratorium yang berhubungan dengan bahan- bahan pereaksi maupun kimia dan media yang diperlukan dalam pengujian laboratorium sehingga besar kemungkinan mendapat bahaya dari bahan-bahan berbahaya terhadap kesehatan.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN PENDANAAN**

#### **IV.1 Target Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM di Palopo dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, BPOM di Palopo menetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

| No | Sasaran kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                           | Target Kinerja |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                            |                                                                                                                             | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 83.00          | 84.50 | 86.00 | 87.50 | 89.00 |
|    |                                                                                            | 2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM                                               | 26             | 27    | 28    | 29    | 30    |
|    |                                                                                            | 3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 75             | 77    | 79    | 81    | 83    |
|    |                                                                                            | 4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100            | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    |                                                                                            | 5 Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                                   | 91             | 92    | 93    | 94    | 95    |
|    |                                                                                            | 6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 91.70          | 91.90 | 92.10 | 92.30 | 92.50 |
|    |                                                                                            | 7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 80             | 82    | 84    | 86    | 88    |
|    |                                                                                            | 8 Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan              | 85             | 88    | 90    | 92    | 95    |
|    |                                                                                            | 9 Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai Ketentuan                          | 90.00          | 91.00 | 91.75 | 92.50 | 93.25 |
|    |                                                                                            | 10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                           | 80             | 82    | 84    | 87    | 90    |
|    |                                                                                            | 11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                         | 90.60          | 91.80 | 93.00 | 94.00 | 95.00 |
|    |                                                                                            | 12 Persentase label produk tembakau dan / atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                 | 91             | 92    | 93    | 94    | 95    |
|    |                                                                                            | 13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT                                                              | 100            | 100   | 100   | 100   | 100   |

| No | Sasaran kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja |                                                                                                                                         | Target Kinerja |       |       |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|
|    |                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                         | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029   |
|    |                                                                                                                        | 14                | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                               | 14             | 16    | 19    | 22    | 25     |
|    |                                                                                                                        | 15                | Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/KotaPangan Aman                                                    | 14.29          | 28.57 | 42.86 | 57.14 | 71.43  |
|    |                                                                                                                        | 16                | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                                      |                | 81    | 82    | 83    | 84     |
| 2  | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                                 | 17                | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                               | 67             | 100   | 100   | 100   | 100    |
| 3  | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                                        | 18                | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                          | 85.01          | 85.86 | 86.71 | 87.56 | 88.41  |
|    |                                                                                                                        | 19                | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                            | 4              | 5     | 6     | 7     | 8      |
|    |                                                                                                                        | 20                | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 1              | 2     | 3     | 3     | 3      |
|    |                                                                                                                        | 21                | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1              | 1     | 1     | 2     | 2      |
| 4  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | 22                | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 13.04          | 30.43 | 50.00 | 73.91 | 100.00 |
| 5  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | 23                | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 95             | 96    | 97    | 98    | 99     |
| 6  | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 24                | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar                                | 90             | 91    | 92    | 93    | 94     |
| 7  | Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          | 25                | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | 4.20           | 4.30  | 4.40  | 4.50  | 4.60   |
| 8  |                                                                                                                        | 26                | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                                                           | 71             | 72    | 73    | 74    | 75     |

| No | Sasaran kegiatan                                              | Indikator Kinerja                   | Target Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                               |                                     | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|    | Terwujudnya tatakelolapemerintah Unit Organisasi yang optimal | 27 Nilai AKIP UPT BPOM              | 79.62          | 80.12 | 80.62 | 81.12 | 81.62 |
|    |                                                               | 28 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM  | 5              | 5     | 5     | 5     | 5     |
|    |                                                               | 29 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2.60           | 2.70  | 2.80  | 2.90  | 3.00  |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan target kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Palopo periode 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 4.2.1 Kerangka Pendanaan Balai POM di Palopo 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan**

| Program/Kegiatan                           | Alokasi (Rp Juta) |          |           |           |           |
|--------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                            | 2025              | 2026     | 2027      | 2028      | 2029      |
| <b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b> | 2.927,82          | 3.526,51 | 16.227,95 | 16.620,45 | 45.622,95 |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>          | 3.885,21          | 4.070,01 | 4.858,88  | 5.073,88  | 5.288,88  |

**Tabel 4.2.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Palopo 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana**

| Program/Kegiatan                            | Alokasi (Rp Juta) |          |           |           |           |
|---------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                             | 2025              | 2026     | 2027      | 2028      | 2029      |
| <b>Rupiah Murni (RM)</b>                    | 6.813,03          | 7.596,52 | 21.086,83 | 21.694,33 | 50.911,83 |
| <b>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b> | 0                 | 0        | 0         | 0         | 0         |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra BPOM di Palopo 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra BPOM di Palopo 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra BPOM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Renstra BPOM di Palopo Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di BPOM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.



LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR PENGAWAS SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI PALOPO TAHUN 2025-2029

| Program/ Kegiatan                                                 | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator                              |                                                                                                                           | Lokasi | Target |       |      |       |          | Alokasi             |          |          |          |                | Unit Organisasi Pelaksana |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------------|---------------------------|
|                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                           |        |        |       |      |       |          | (Dalam Juta Rupiah) |          |          |          |                |                           |
|                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                           |        | 2025   | 2026  | 2027 | 2028  | 2029     | 2025                | 2026     | 2027     | 2028     | 2029           |                           |
| Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Seluruh Indonesia |                                                                                            |                                                                                                                           |        |        |       |      |       | 65.348,1 | 71.882,9            | 79.071,2 | 86.978,3 | 95.676,1 | BPOM di Palopo |                           |
|                                                                   | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |                                                                                                                           |        |        |       |      |       |          |                     |          |          |          | BPOM di Palopo |                           |
|                                                                   | 1                                                                                          | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | Palopo | 87     | 88,75 | 90,5 | 92,25 | 94       |                     |          |          |          |                | BPOM di Palopo            |
|                                                                   | 2                                                                                          | Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM                                               | Palopo | 26     | 27    | 28   | 29    | 30       |                     |          |          |          |                | BPOM di Palopo            |
|                                                                   | .3                                                                                         | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | Palopo | 85     | 87    | 89   | 91    | 93       |                     |          |          |          |                | BPOM di Palopo            |
|                                                                   | .4                                                                                         | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | Palopo | 100    | 100   | 100  | 100   | 100      |                     |          |          |          |                | BPOM di Palopo            |
|                                                                   | .5                                                                                         | Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                                   | Palopo | 85     | 87    | 89   | 92    | 95       |                     |          |          |          |                | BPOM di Palopo            |
|                                                                   | 6                                                                                          | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Palopo | 88     | 88,5  | 89   | 89,5  | 90       |                     |          |          |          |                | BPOM di Palopo            |
|                                                                   | 7                                                                                          | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | Palopo | 87     | 89    | 91   | 92    | 94       |                     |          |          |          |                | BPOM di Palopo            |
|                                                                   | 8                                                                                          | Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan              | Palopo | 80     | 83    | 85   | 87    | 90       |                     |          |          |          |                | BPOM di Palopo            |
|                                                                   | 9                                                                                          | Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                          | Palopo | 93,75  | 94,75 | 95,5 | 96,25 | 97       |                     |          |          |          |                | BPOM di Palopo            |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator                                                          |                                                                                                           | Lokasi | Target |      |      |      |      | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                           |        |        |      |      |      |      | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                           |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                           |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|                   | 10                                                                                                                     | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan            | Palopo | 80     | 82   | 84   | 87   | 90   |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 11                                                                                                                     | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                          | Palopo | 89,6   | 91,2 | 92,8 | 94,8 | 96   |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 1: Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans                                    |                                                                                                           |        | 90     | 99   | 109  | 120  | 132  |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 2: Sampel Pangan olahan yang Diperiksa oleh UPT                                                                     |                                                                                                           |        | 732    | 805  | 886  | 974  | 1072 |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen<br><br>Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT     |                                                                                                           |        | 1723   | 1895 | 2085 | 2293 | 2523 |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 4: Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diperiksa oleh UPT                                        |                                                                                                           |        | 331    | 364  | 401  | 441  | 485  |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan olahan yang Diperiksa oleh UPT |                                                                                                           |        | 524    | 576  | 634  | 697  | 767  |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                                 |                                                                                                           |        |        |      |      |      |      |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 1                                                                                                                      | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Palopo | 48     | 54   | 57   | 59   | 62   |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi<br><br>yang diperiksa oleh UPT                            |                                                                                                           |        | 82     | 90   | 99   | 109  | 120  |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                       |                                                                                                           |        |        |      |      |      |      |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 1                                                                                                                      | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Palopo | 80,4   | 83,2 | 85,6 | 88,1 | 90,3 |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 1: Prasarana Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia                                              |                                                                                                           |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 2: Laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang                                                   |                                                                                                           |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator                                                          |                                                                                                                                         | Lokasi | Target |       |       |       |       | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |        |        |       |       |       |       | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                           |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |        | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|                   | sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                                                                                  |                                                                                                                                         |        |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      |                           |
|                   | RO 3: Alat laboratorium untuk pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan<br><br>sesuai Standar Kemampuan Laboratorium |                                                                                                                                         |        | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                                        |                                                                                                                                         |        |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 1                                                                                                                      | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                          | Palopo | 87,69  | 88,56 | 89,44 | 90,32 | 91,19 |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 2                                                                                                                      | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                            | Palopo | 19     | 20    | 21    | 22    | 22    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 3                                                                                                                      | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | Palopo | 6      | 10    | 10    | 10    | 10    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 4                                                                                                                      | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | Palopo | 1      | 4     | 5     | 5     | 5     |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE                                                          |                                                                                                                                         | Palopo | 83574  | 83574 | 83574 | 83574 | 83574 |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Pangan olahan oleh UPT                                              |                                                                                                                                         | Palopo | 81     | 89    | 98    | 108   | 119   |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                            |                                                                                                                                         | Palopo | 19     | 20    | 21    | 22    | 22    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 4: Desa Pangan Aman                                                                                                 |                                                                                                                                         | Palopo | 6      | 16    | 26    | 36    | 46    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas                                                                             |                                                                                                                                         | Palopo | 1      | 6     | 12    | 18    | 23    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               |                                                                                                                                         |        |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 1                                                                                                                      | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Palopo | 91     | 92    | 93    | 94    | 95    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator                                                          |                                                                                                | Lokasi | Target |       |       |       |       | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                |        |        |       |       |       |       | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                           |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                |        | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|                   | RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT                                                            |                                                                                                | 64     | 66     | 68    | 70    | 72    |       |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 |                                                                                                |        |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 1                                                                                                                      | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT          | Palopo | 83     | 85    | 85    | 87    | 87    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                   |                                                                                                |        | 7      | 8     | 8     | 9     | 10    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT |                                                                                                |        |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 1                                                                                                                      | Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT | Palopo | 90     | 91    | 92    | 93    | 94    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh UPT                                            |                                                                                                |        | 14     | 14    | 14    | 14    | 14    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          |                                                                                                |        |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 1                                                                                                                      | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                    | Palopo | 4,7    | 4,75  | 4,8   | 4,85  | 4,9   |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT                                                  |                                                                                                |        | 12097  | 13307 | 14637 | 16101 | 17711 |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                         |                                                                                                |        |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 1                                                                                                                      | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                  | Palopo | 93,98  | 94    | 94,1  | 94,2  | 94,3  |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 2                                                                                                                      | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                            | Palopo | 85,4   | 85,55 | 86,2  | 86,25 | 86,3  |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator                  |                                  | Lokasi | Target |      |      |      |      | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                   |                                                                                |                                  |        |        |      |      |      |      | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                           |
|                   |                                                                                |                                  |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|                   | 3                                                                              | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM  | Palopo | 5      | 5    | 5    | 5    | 5    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | 4                                                                              | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Palopo | 3,6    | 3,7  | 3,8  | 3,9  | 4    |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan          |                                  | 1      | 1      | 1    | 1    | 1    |      |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 2: Sarana Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Seluruh Indonesia |                                  | 1      | 1      | 1    | 1    | 1    |      |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |
|                   | RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi                                   |                                  | 7      | 8      | 8    | 9    | 10   |      |                     |      |      |      |      | BPOM di Palopo            |